

**PENGARUH RELIGIUSITAS, ETIKA UANG, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
INDONESIA**

TESIS



Disusun Oleh:

Mery Enggar Palupi

NIM: 20919003

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH RELIGIUSITAS, ETIKA UANG, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Akuntansi (M. Ak)

pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia



Disusun Oleh:

Mery Enggar Palupi

NIM: 20919003


PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MERY ENGGAR PALUPI

No. Mhs. : 20919003

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH RELIGIUSITAS, ETIKA UANG, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,

maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahrabbi'l'alamiin, Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Etika Uang, Sosialisasi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia”**.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar Strata Dua (S2) pada program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan moral. Ucapan terimakasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai dosen pembimbing yang tanpa lelah telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sejak awal penelitian hingga terselesaikannya penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan pahala melimpah atas kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M. Com (IS), Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Arif Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh dosen dan karyawan karyawan di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Segenap keluarga besar peneliti, khususnya kedua orang tua peneliti, kakak dan adik peneliti yang selalu mendoakan dan memberi motivasi demi untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 21 yang telah saling mendukung dan memberikan sumbangan pemikiran juga motivasi sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
8. Kepada seluruh pihak yang membantu melancarkan demi terselesainya penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan serta bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Oktober 2022

Peneliti,

Mery Enggar Palupi

ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan hal penting bagi Indonesia karena pendapatan terbesarnya bersumber dari pungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang menjalankan usaha pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner online. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan etika uang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya religiusitas, sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan membantu para pemangku kepentingan dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Religiusitas; Etika Uang; Sosialisasi Perpajakan; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.

ABSTRACT

Tax compliance is important for Indonesia because the country's largest income comes from tax collections. This study aims to examine the effect of religiosity, money ethics, tax socialization, and modernization of the tax administration system on MSME taxpayer compliance in Indonesia. Respondents in this study are taxpayers who run businesses in the manufacturing and trading industry sectors. Data were collected using an online questionnaire. The sampling technique in this study used purposive sampling. The analysis technique used is multiple linear regression using SPSS 25. The results show that religiosity, tax socialization, and modernization of the tax administration system partially have a positive effect on tax compliance, while money ethics has no effect on MSME taxpayer compliance. These results indicate that the existence of religiosity, tax socialization, and modernization of the tax administration system encourage taxpayers to comply with taxes. The results of this study contribute to the development of accounting science, especially taxation and assist stakeholders in knowing and considering aspects that have the potential to improve tax compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance; Religiosity; Money Ethics; Tax Socialization; Modernization of the Tax Administration System.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Rumusan Masalah	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Attribution Theory.....	16
2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB).....	17
2.1.3 GONE Theory.....	20
2.1.4 Religiusitas.....	21
2.1.5 Etika Uang (Money Ethics)	22
2.1.6 Sosialisasi Pajak	24
2.1.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	25
2.1.8 Kepatuhan Pajak.....	27
2.1.9 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	29
2.2 Tinjauan Pustaka	31
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	33
2.4 Kerangka Berfikir.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian.....	41
3.3 Populasi dan Sampel.....	41
3.3.1 Populasi.....	41
3.3.2 Sampel.....	42

3.4	Jenis Data.....	43
3.5	Metode Pengumpulan Data	43
3.6	Teknik Penentuan Skala.....	44
3.7	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	46
3.7.1	Variabel Terikat (<i>Dependent Variabel</i>).....	46
3.7.2	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	46
3.8	Teknik Uji Analisis Data	51
3.8.1	Uji Instrumen	51
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	52
3.8.3	Uji Hipotesis dan Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Hasil Pengumpulan Data	55
4.2	Diskripsi Responden	57
4.3	Hasil Uji Kualitas dan Instrumen Data	62
4.3.1	Uji Validitas.....	62
4.3.2	Uji Reliabilitas	64
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	65
4.4.1	Uji Normalitas	65
4.4.2	Uji Multikolonieritas.....	65
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	66
4.5	Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Data.....	67
4.5.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	67
4.5.2	Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	69
4.5.3	Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square).....	70
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian	71
BAB V PENUTUP		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	81
5.3	Kontribusi dan Implikasi Penelitian.....	82
5.4	Keterbatasan	83
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Negara dan Jumlah UMKM 2015-2019	8
Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).....	31
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Skala <i>Likert</i>	45
Tabel 4.1 Data Responden Dari Berbagai Provinsi	56
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	57
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Agama.....	58
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	59
Tabel 4.6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	60
Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Pertahun.....	60
Tabel 4.8 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	61
Tabel 4.9 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolonieritas	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	67
Tabel 4.16 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis.....	70
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan Sektor-sektor Utama.....	9
Gambar 2.1 Model Penelitian	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan pendapatan negara terbesar. Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah membiayai sebagian besar anggaran mereka dari pendapatan pajak (Al-Ttaffi et al., 2021). Pajak berperan besar dalam penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan pajak sangat penting karena pemerintah dapat menggunakan dana pajak yang terkumpul untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan untuk kesejahteraan rakyat.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 pendapatan negara mencapai 2.233,2 Triliun. Dimana sebesar 1.865,7 Triliun berasal dari penerimaan pajak, 367,0 Triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak, dan sebesar 0,5 Triliun berasal dari penerimaan hibah (www.kemenkeu.go.id). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan negara terbesar yaitu dari sektor pajak. Besarnya pajak yang diterima oleh negara merupakan gambaran dari masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan negara. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional, maka penerimaan negara perlu untuk ditingkatkan yaitu dengan cara mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam penghimpunan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Proses pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system*. Menurut Naufal & Setiawan (2018) *self-assessment system* memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, dengan diterapkannya *self-assessment system* diharapkan Wajib Pajak memiliki keaktifan dan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Namun, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala, diantaranya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dimana menyebabkan Wajib Pajak berusaha membayar kewajibannya lebih sedikit dari yang seharusnya dan masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya (Indrawan & Binekas, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya akan berdampak negatif terhadap negara yang ditandai dengan berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto et al., 2020). Dalam implementasinya ternyata masih terdapat banyak Wajib Pajak yang tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak terlihat dari angka *tax ratio*. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, *tax ratio* pada 2016 sebesar 10,37%, lalu mengalami penurunan ke angka 9,89% pada 2017, kemudian naik lagi ke angka 10,24% pada 2018. Pada 2019 turun ke angka 9,76% dan pada 2020 kembali menurun ke posisi 8,33% (Putra, 2021).

Upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran DJP dan fiskus saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari Wajib Pajak (Prameswari, 2019). Dengan diberlakukannya *self-assessment system* Wajib Pajak memiliki kebebasan yang seluas luasnya dalam menghitung pajak. Dalam fenomena ini terkadang ada Wajib Pajak yang dalam menghitung pajak terutangnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Subarkah & Dewi, 2017). Faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya disebut faktor internal, seperti religiusitas dan etika uang. Sedangkan, faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu Wajib Pajak seperti sosialisasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak percaya kepada Tuhan karena takut akan pelanggaran pajak (Dwi et al., 2019). Menurut Dewanta & Machmuddah (2019) tingkat religiusitas memegang peranan penting dalam administrasi perpajakan, dalam hal ini tidak lepas dari sifat kejujuran yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak, praktisi dan pejabat pajak. Nilai-nilai agama yang diyakini seseorang dipandang mampu mengendalikan perilaku negatif dan mendorong perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari (Darmawati & Zelmiyanti, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Carsamer & Abbam (2020) dimana keyakinan agama diharapkan dapat memberikan pengendalian internal bagi individu untuk membedakan dengan jelas antara perbuatan baik dan buruk. Nilai-nilai agama yang dianut oleh sebagian besar individu secara umum diharapkan dapat efektif mencegah sikap negatif dan meningkatkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari individu.

Di Indonesia mayoritas penduduknya memiliki agama. Agama memegang peranan penting dalam membimbing individu dalam kehidupan sehari-hari (Nazaruddin, 2019). Dimana mereka menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk berperilaku dan menghindari perilaku negatif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Selain itu, menurut Dewanta & Machmuddah (2019) bahwa semua agama selalu mengajarkan orang untuk berbuat baik, memiliki nilai moral yang tinggi, dan mengajarkan seseorang untuk mencegah perbuatan buruk. Seseorang dengan sikap religiusitas yang tinggi cenderung untuk berperilaku dan bertindak secara etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak (Dwi et al., 2019). Oleh karena itu, seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi diharapkan dapat memilah-milah antara perilaku yang dapat dibenarkan oleh agama dan perilaku yang tidak dibenarkan dalam agama.

Faktor internal kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu etika uang. Etika adalah prinsip moral atau keyakinan tentang apa yang benar atau salah (Tang & Chiu, 2002). Sedangkan uang adalah faktor penting dalam kehidupan dari kita semua (Wernimont & Fitzpatrick, 1972). Uang menjadi sesuatu yang penting dan dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang memiliki fungsi yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai. Pentingnya peran uang dalam kehidupan membuat seseorang menganggap uang adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga tidak sedikit orang memiliki kecintaan yang lebih terhadap uang. Anggapan yang seperti itu yang membuat seseorang akan sangat berhati-hati dalam menganggarkan dan menggunakannya.

Kecintaan akan uang atau *money ethics* menurut Wahyuni & Purnamawati (2020) adalah sikap berlebihan yang menunjukkan kecintaan seseorang pada uang dan melihat uang sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup. Menurut Tang & Chiu (2003) berpendapat bahwa mereka yang sangat mencintai uang termotivasi untuk melakukan apa pun dalam menghasilkan uang. Pendapat lain juga disampaikan oleh Dewanta & Machmuddah (2019)

bahwa ketika seseorang memiliki kecintaan yang besar terhadap uang, maka akan membuatnya lalai dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki etika uang tinggi (cinta uang) dengan menempatkan kepentingan tinggi pada uang akan kurang sensitif secara etis dibandingkan individu dengan etika uang rendah (Lau, 2010).

Sementara itu, sosialisasi perpajakan menjadi faktor eksternal penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2019) merupakan upaya Dirjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan agar Wajib Pajak mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan baik dari segi aturan maupun tata cara perpajakan dengan menggunakan teknik yang tepat. Sosialisasi penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi mengenai pajak, masyarakat akan mengetahui dan semakin paham mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, sehingga ia akan termotivasi untuk taat pada peraturan pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memiliki pengetahuan perpajakan yang paling dasar. Mereka yang tidak mengetahui pengetahuan mendasar perpajakan akan menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak tidak mengetahui tanggal jatuh tempo SPT, maka Wajib Pajak tidak dapat melaporkan dan menyerahkan SPT tepat waktu (Fitriah & Muiz, 2021).

Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif akan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para calon wajib pajak maupun wajib pajak tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Apabila sosialisasi tidak optimal menyebabkan tingkat penyerapan informasi oleh masyarakat umum akan rendah. Adanya keterbatasan informasi juga menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan bagaimana pemenuhannya, sehingga wajib pajak ragu untuk mematuhi (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak

akan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga, sosialisasi pajak penting untuk dilakukan karena diharapkan dengan adanya hal tersebut kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Dalam peningkatan kepatuhan pajak, faktor eksternal lain yang juga tidak kalah penting adalah modernisasi sistem administrasi perajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk adanya reformasi di bidang perpajakan. Alasan dilaksanakannya reformasi perpajakan adalah tuntutan adanya peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar di segala bidang perpajakan (Rahayu & Lingga, 2009). Dalam pelaksanaan *good governance*, konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan yang intensif (Rahayu & Lingga, 2009). Peran sektor pajak yang besar dan belum optimalnya kepatuhan membayar pajak membuat pemerintah yakni DJP terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satu langkah strategis pelaksanaan misi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pelayanan modernisasi administrasi perpajakan yang berbasis teknologi untuk kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Safrita, 2022). Sistem administrasi perpajakan yang penerapannya transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini merupakan perwujudan adanya pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan (Nurfauziah & Hak, 2017).

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga semakin pesat. Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan yang semakin memudahkan kehidupan manusia dalam segala hal termasuk kemudahan administrasi perpajakan. Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi melalui pembuatan program berbasis web secara *online* untuk pembuatan

NPWP, pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat banyak tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh sistem atau mesin (Aryati & Putritanti, 2017). Oleh karena itu, kemudahan yang didapatkan dari pelayanan yang baik dengan memanfaatkan teknologi canggih yang mumpuni dalam melaksanakan *self assessment system* diharapkan berfungsi efektif dan efisien serta dapat memudahkan dan memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Secara global, usaha kecil dan menengah (UKM) adalah tulang punggung perekonomian melalui kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan peningkatan kesejahteraan (Carsamer & Abbam, 2020). Peranan adanya usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting. UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menopang perekonomian negara. Kendati demikian kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia cukup tinggi, namun sebenarnya terdapat kesenjangan dimana kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak termasuk rendah.


Tabel 1.1 Penerimaan Negara dan Jumlah UMKM 2015-2019

Tahun	Target (dalam Triliun)	Realisasi (dalam Triliun)	Jumlah Pelaku UMKM
2015	Rp1.489,3	Rp1.240,4	59.262.772
2016	Rp 1.539,1	Rp1.284,7	61.651.177
2017	Rp 1.472,7	Rp1.343,5	62.922.617
2018	Rp 1.618,0	Rp1.518,7	64.194.057
2019	Rp 1.786,3	Rp1.546,1	65.465.497

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan www.kemenkopukm.go.id

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa data tersebut menunjukkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan jumlah pelaku

UMKM yang ada di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 juga mengalami peningkatan. Namun, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana, 2021). Teten berpendapat bahwa pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 %. Akan tetapi, walaupun jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mencatat bahwa, dari sekitar 67 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak (Santia, 2020). Sementara itu, pada Gambar 1.1 menunjukkan data bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak ada pada sektor industri pengolahan sebesar 29,9% dan sektor perdagangan sebesar 22,1%.



Sumber: Laporan APBN Kita Desember 2021

Gambar 1.1 Penerimaan Sektor-sektor Utama

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu untuk menjelaskan perilaku individu yang terkait dengan kepatuhan pajak, banyak dari peneliti menggunakan teori atribusi dan *theory of planned behavior*. Teori atribusi merupakan teori

tentang perilaku manusia yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang timbul dari faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan, *theory of planned behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang juga menjelaskan mengenai perilaku seseorang yang didasarkan pada niat ingin berperilaku. Dalam *theory of planned behavior* terdapat tiga jenis kepercayaan, yaitu (a) kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*); (b) kepercayaan normatif (*normative beliefs*); (c) kepercayaan kontrol (*control beliefs*).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu terdapat inkonsistensi hasil temuan. Dimana penelitian mengenai religiusitas yang dilakukan oleh Hwang & Nagac (2021) memperoleh hasil bahwa religiusitas memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Carsamer & Abbam (2020) memperoleh hasil yang berbeda dimana religiusitas tidak mendorong kepatuhan pajak UKM. Penelitian terdahulu mengenai *money ethics* yang dilakukan oleh Wahyuni & Purnamawati (2020) menemukan hasil bahwa *money ethics* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Vionita & Kristanto (2018) menemukan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Machfiroh et al. (2020) bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu oleh Wulandara & Adnan (2019) mengenai modernisasi sistem perpajakan dengan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Amah (2018) yang

menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka penelitian kali ini mencoba untuk meninjau kembali variabel-variabel tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen religiusitas, *money ethics*, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan untuk variabel dependennya menggunakan kepatuhan pajak. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) yang dalam penelitiannya menggunakan tiga variabel independen yaitu *spiritual*, *psychological*, dan *social dimensions* dan satu variabel dependen yaitu *taxpayers compliance*.

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini memang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan dimana dalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran yang berbeda dimana peneliti terdahulu menggunakan karma phala (sebagai dimensi spiritual agama Hindu) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan religiusitas (sebagai dimensi spiritual secara umum). Penelitian ini menggunakan teknik *sampling* yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *convenience sampling*. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menguji teori GONE melalui variabel etika uang. Teori GONE merupakan teori yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai korupsi. Digunakannya teori GONE dikarenakan peneliti-peneliti yang telah meneliti tentang kepatuhan pajak masih jarang menggunakan teori ini. Kebanyakan peneliti-peneliti terdahulu menggunakan teori atribusi dan *theory of planned behavior*. Selain itu, teori ini cukup relevan untuk menjelaskan bahwa etika uang termasuk ke dalam faktor *greeds* (keserahan). Untuk itu, peneliti ingin membuktikan

apakah teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang tentang etika uang pada kepatuhan pajak.

Penelitian ini juga menambahkan satu variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Alasan penambahan variabel tersebut dikarenakan pajak sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan negara. Namun, pajak di Indonesia masih sulit untuk dikelola (Kustiawan et al., 2019). Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai tujuan pemerintah tersebut, memiliki beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, antara lain melakukan perubahan dengan membuat program-program yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak (Anggadini et al., 2022). Perkembangan teknologi yang semakin maju dan semakin berkembang dapat memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Salah satu yang terdampak oleh adanya kemajuan teknologi yaitu pada sistem administrasi perpajakan. Dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan berkembang mampu menciptakan sebuah program diantaranya yaitu kemudahan dalam pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*. Namun ternyata tidak sedikit wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam tahapan-tahapan pengisian *e-filingnya* (Cristina, 2021). Untuk itu, peneliti menambahkan variabel tersebut sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH RELIGIUSITAS, ETIKA UANG, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia?

- b. Apakah etika uang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia?
- c. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia?
- d. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia?

1.3 Tujuan Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji, mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di bidang akuntansi terutama perpajakan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- b. Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dibidang akuntansi perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak seperti religiusitas, etika uang, sosialisai perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan pertimbangan dan sumbangan pikiran bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didalam

penyelenggaraan kebijakan dalam rangka upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dasar pertimbangan bagi petugas pajak atau *account representative* dalam menimbang dan meningkatkan kualitas pelayanan terkait upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban formal maupun material, serta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta menguraikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak, kerangka teoritik, pengembangan hipotesis, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber

data, metode pengumpulan data, teknik penentuan skala, definisi dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan analisis mengenai hasil olah data yang diperoleh menggunakan sampel dalam penelitian, deskripsi data hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya serta saran yang mungkin dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan terkait kepatuhan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Attribution Theory*

Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dimana teori atribusi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Perilaku seseorang menurut Heider ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*) (Nuraprianti et al., 2019). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah apa yang kita bayangkan oleh situasi yang memaksa individu untuk melakukannya (Robbins & Judge, 2013). Menurut Luthans (2005) *attribution theory* merujuk pada cara orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri mereka sendiri yang ditentukan apakah berasal dari dalam diri seseorang seperti kepribadian, watak, perilaku, dll maupun berasal dari luar seperti keadaan tertentu atau tekanan situasi yang akan mempengaruhi tingkah laku individu.

Teori atribusi mengungkapkan bahwa orang mencoba mencari tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. *Attribution theory* juga menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori ini erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang dipengaruhi faktor internal dan eksternal dalam menentukan perilaku patuh atau tidaknya dalam membayar pajak. Religiusitas dalam penelitian ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang termasuk dalam faktor internal. Sementara itu, variabel sosialisasi pajak dan modernisasi sistem

administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dikaitkan dengan penelitian ini, teori atribusi relevan untuk menjelaskan variabel religiusitas yang berasal dari dalam diri individu dan mengarah pada kepribadian yang ada dalam diri seseorang, seperti karakter individu dan niat untuk berperilaku (Darmawati & Zelmiyanti, 2021). Peran nilai-nilai agama diharapkan bisa menghindarkan seseorang dari penyimpangan dan dapat memotivasi perilaku baik sesuai dengan ajaran agama, misalnya niat untuk mematuhi peraturan perpajakan dan jujur dalam memenuhi kewajiban pajak. Keterikatan seseorang pada agama yang dicerminkan dalam tingkah lakunya diharapkan bisa menjadi kontrol perilaku yang tepat dalam segala hal salah satunya yaitu pada kepatuhan dalam perpajakan. Lebih lanjut, tingginya religiusitas yang dimiliki seseorang akan membuatnya menghindari perilaku menyimpang dan mengarah pada perilaku etis.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behaviour adalah teori mengenai perilaku individu yaitu perilaku individu untuk termotivasi dalam mengerjakan sesuatu. Ajzen pada tahun 1991 memperkenalkan Teori Perilaku Berencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA niat seseorang atau individu dalam berperilaku berasal dari dua faktor yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*. Kemudian Ajzen menambahkan satu faktor lagi pada TPB yaitu *perceived behavior control*. Sehingga, perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif saja tetapi dipengaruhi juga oleh kontrol perilaku.

Theory of Planned Behavior adalah niat yang timbul dari individu untuk berperilaku dan niat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari individu tersebut. Perilaku patuh individu terhadap ketentuan pajak dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk patuh. Tiga jenis kepercayaan dalam perilaku manusia yang dijelaskan dalam TPB, yaitu (a) kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) adalah sikap terhadap perilaku dan mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang bersangkutan; (b) kepercayaan normatif (*normative beliefs*) adalah faktor sosial yang disebut norma subjektif yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku; (c) kepercayaan kontrol (*control beliefs*) adalah tingkat kontrol perilaku yang dirasakan dan mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan-hambatan yang diantisipasi (Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behaviour adalah landasan yang digunakan dalam memprediksi perilaku pada wajib pajak. Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena niat untuk berperilaku. Ajzen berpendapat bahwa seseorang akan cenderung lebih mau melakukan suatu perilaku hanya jika ketika mereka merasa bahwa mereka dapat menerapkannya dengan baik dan mendapat manfaat dari perilaku tersebut (Kussuari & Boenjamin, 2019). Sebelum melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan atas hasil perilakunya dan kemudian dia akan memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak (Ariyanto et al., 2020). Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku *tax compliance* (kepatuhan pajak) (Lesmana et al., 2018). Dalam teori ini, menunjukkan seberapa besar upaya yang telah

dilakukan oleh wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan, misalnya kepatuhan wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu, kepatuhan wajib pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) baik secara berkala (masa) maupun tahunan.

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berhubungan dengan *normative beliefs* yaitu salah satu kepercayaan pada TPB yang menunjukkan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak yang berlaku sehingga wajib pajak akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang memadai. Oleh karena itu, sosialisaisi pajak yang memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak yang berlaku membuat wajib pajak termotivasi untuk taat pajak. Hal tersebut membuat wajib pajak menjadi percaya dan memiliki niat untuk taat dan patuh pada peraturan perpajakan karena sadar bahwa pajak sangat berperan penting dalam perekonomian negara.

Theory of planned behavior juga berhubungan dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang bertautan juga dengan keyakinan normatif (*normative beliefs*) dimana keyakinan normatif merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Anggraeni & Lenggono, 2021). Apabila seseorang mempercayai pada hal-hal yang menunjang sistem perpajakan yang baik, melalui modernisasi administrasi perpajakan dalam hal ini yaitu fasilitas dan layanan pemerintah maka ia akan termotivasi dan kemudian ia akan memiliki niat untuk taat

dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu faktor pendorong dan motivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak adalah kemudahannya untuk mememuhi kewajiban (Anggraeni & Lenggono, 2021). Efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak, seperti administrasi perpajakan sangat menentukan penerimaan pajak, semakin rumit adminstrasi yang harus dilakukan menyebabkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak (Wijayanti & Budi, 2010). Seiring dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan meningkatkan pelayanan pemerintah dan mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya (Anggraeni & Lenggono, 2021). Sehingga diharapkan dengan adanya pelayanan dan fasilitas yang semakin baik dan maju dari pemerintah secara efektif akan membantu wajib pajak taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.1.3 GONE Theory

Teori GONE (*GONE theory*) yang dikemukakan oleh Jack Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* yang diadaptasi oleh BPKP12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999, bahwa terdapat faktor penyebab terjadinya kecurangan, yaitu *Greeds* (Keserakahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan) dan *Exposures* (Pengungkapan) yang sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi.

- a. *Greeds* (keserakahan), bertautan dengan adanya tingkah laku serakah yang berpotensi ada dalam diri setiap orang.
- b. *Opportunities* (kesempatan), bertautan dengan organisasi, institusi, atau lingkungan sosial yang memungkinkan seseorang berkesempatan untuk melakukan kecurangan.
- c. *Needs* (kebutuhan), bertautan dengan faktor yang dibutuhkan individu dalam menjalani kehidupan normal.

d. *Exposures* (pengungkapan), bertautan dengan konsekuensi atau akibat yang dihadapi pelaku kecurangan jika pelaku kedapatan melakukan penyimpangan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, teori GONE ini relevan untuk menjelaskan variabel etika uang. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa etika uang (*money ethics*) berhubungan dengan *greed*. *Greedy* berkaitan dengan keserakahan dimana seseorang yang sangat mencintai uang cenderung enggan membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak memberikan imbal balik kepadanya, sementara itu pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan ke kas negara tanpa timbal balik langsung kepada wajib pajak (Hafizhah et al., 2016).

2.1.4 Religiusitas

Religiusitas adalah keyakinan individu pada agama yang menjadi dasar saat menjalankan kehidupan agar sesuai dengan tuntunan agama (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020). Menurut Ermawati & Afifi (2018) religiusitas adalah sikap keagamaan seseorang untuk bersifat jujur dan berbuat adil sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, religiusitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang melekat dari kepercayaan, gaya hidup, kegiatan ritual, dan institusi yang memberikan makna pada kehidupan manusia dan menuntun manusia kepada nilai-nilai sakral atau nilai-nilai tertinggi (Corbett, 1990).

Religiusitas mengacu pada tingkat keterikatan seseorang terhadap nilai-nilai agama yang dipercaya seseorang. Di dalam nilai-nilai agama setiap individu, dalam hal ini Wajib Pajak tentunya mengajarkan mengenai beberapa hal yang dianggap baik untuk dapat menjalani kehidupan di dunia saat ini (Saragih et al., 2020). Menurut Dwi et al. (2019) mengemukakan bahwa religiusitas adalah keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya kepada Tuhan, dimana wajib pajak takut

melanggar peraturan perpajakan. Sehingga, dengan adanya nilai-nilai agama ini diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dan lebih jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Secara umum, semua agama mempunyai tujuan yang sama untuk mengendalikan perilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Agama diharapkan dapat memberikan kontrol dari dalam diri seseorang untuk pemantauan diri terhadap perilaku etis. Seseorang yang memiliki perilaku baik dan perilaku jujur akan bertindak bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan bijak ini dapat terlihat dari perilaku individu dalam memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan (Ermawati & Afifi, 2018). Memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban dari wajib pajak yang dapat berupa kewajiban dalam membayar pajak dan kewajiban dalam melapor pajak. Seseorang yang memiliki religiusitas akan berusaha untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga wajib pajak yang sangat religius akan berusaha untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku (Ermawati & Afifi, 2018).

2.1.5 Etika Uang (*Money Ethics*)

Money ethics (etika uang) merupakan pandangan seseorang terhadap uang (Razif & Rasyidah, 2019). Etika uang atau *money ethics* sangat erat kaitannya dengan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh seseorang (Mawarista & Aulia, 2020). Dimana seseorang menganggap uang sebagai prioritas. Kecintaan akan uang atau *money ethics* adalah sikap berlebihan yang memperlihatkan kasih sayang seseorang terhadap uang dan memandang uang sebagai sumber kebahagiaan dalam kehidupannya (Wahyuni & Purnamawati, 2020). Orang yang sangat cinta akan uang atau memiliki etika uang tinggi, lebih tertarik pada uang dan akan menempatkan uang lebih penting dan secara

etika memiliki sikap tanggap yang lebih sedikit daripada mereka yang mempunyai etika uang yang lebih rendah (Razif & Rasyidah, 2019).

Love of money merupakan sifat seseorang yang menganggap bahwa uang merupakan hal yang sangat penting, mereka bersedia melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang, termasuk jalan pintas seperti berbuat curang (Agustina & Julia, 2021). Hal ini sesuai dengan teori GONE bahwa penyebab kecurangan terdiri dari empat faktor yaitu: *Greed*, *Opportunities*, *Need* dan *Exposes* (Isgiyata et al., 2018). *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang berpotensi ada dalam pribadi setiap orang. *Opportunity* atau kesempatan mengacu pada suatu sistem yang memberikan lubang penghindaran pajak yang berhubungan dengan keadaan suatu organisasi/lembaga atau lingkungan masyarakat yang membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need* atau kebutuhan merupakan sikap mental konsumerisme yang tidak pernah merasa cukup. *Exposes* bertautan dengan konsekuensi atau akibat yang dihadapi pelaku kecurangan ketika ditemukan bahwa ia telah melakukan kecurangan.

Seseorang yang menjunjung tinggi uang berpikir bahwa ketika ia memiliki uang yang banyak, kualitas hidupnya akan meningkat menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan taraf hidup serta status sosialnya (Christin & Tambun, 2018). Seseorang yang sangat mencintai uang cenderung tidak mau membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang tidak mendatangkan apa-apa, sedangkan pajak adalah pungutan wajib yang disetorkan ke kas negara dengan tidak ada timbal balik secara langsung kepada wajib pajak (Hafizhah et al., 2016). Menurut Pratama et al. (2020) semakin tinggi etika uang seseorang, maka kemungkinan mereka untuk melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) juga semakin besar. Semakin tinggi tingkat cinta uang atau *love of money* yang dimiliki seseorang, maka akan semakin rendah persepsi etis yang dimilikinya, begitu

pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena jika seseorang sangat mencintai uang, ia mencoba melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya namun tidak sesuai dengan etika (Farhan et al., 2019).

2.1.6 Sosialisasi Pajak

Wuryanto et al. (2019) mengemukakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Menurut Ardiyanti & Supadmi (2020) sosialisasi pajak adalah usaha pemerintah dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak tentang segala hal mengenai perpajakan, mulai dari kebijakan yang harus diikuti oleh wajib pajak hingga prosedur perpajakan. Sedangkan menurut Vionita & Kristanto (2018) sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah agar wajib pajak menjadi sadar untuk mematuhi kewajiban pajaknya dan calon wajib pajak secara sukarela bersedia menjadi wajib pajak. Seperti halnya pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana salah satu faktor penentu niat perilaku seseorang yaitu *normative beliefs*, dimana individu mempercayai adanya motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Bagi pemerintah khususnya Dirjen Pajak sosialisasi perpajakan merupakan peranan penting dalam menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Sosialisai pajak penting dilakukan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan ketaatan dalam kepatuhan membayar pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat Wuryanto et al. (2019) bahwa sosialisasi ini diperlukan agar

wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, serta mengetahui peran dan fungsi pajak. Bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung seperti seminar maupun dengan media komunikasi lainnya seperti surat kabar, iklan, siaran TV ataupun radio (Machfiroh et al., 2020). Adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara (Naufal & Setiawan, 2018). Pemberian sosialisasi oleh pemerintah juga membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan penerimaan negara sosialisasi pajak sangat penting untuk dilakukan dalam mendorong wajib pajak agar patuh dan taat akan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat luas (Vionita & Kristanto, 2018). Dengan diberikannya sosialisasi pajak terhadap wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Kurniawan, 2018). Menurut Andry & Sandra (2017) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang

bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Salah satu faktor eksternal yang dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan (Arismayani et al., 2017).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP memiliki tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima pada masyarakat (Nurfauziaha & Hak, 2017). *Good governance*, adalah pelaksanaan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Nurfauziaha & Hak, 2017). Sistem pengadministrasian yang baik adalah yang dapat diakses, memiliki informasi yang cepat, akurat, dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, melainkan juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan, dimana ketentuan prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat (Utari et al., 2020).

Saat ini sistem administrasi perpajakan telah mengalami kemajuan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dikenal dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Agar lebih mudah untuk digunakan bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan ini perlu untuk terus dikembangkan. Sistem administrasi yang sederhana dan cepat tentu akan sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya modernisasi atau pembaharuan sistem, memberikan kemudahan bagi seseorang dalam melaksanakan kewajibannya (Laksmi & Lasmi, 2021). Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, para wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan mempunyai keyakinan dan harapan bahwa pajak yang

disetorkannya ke kas negara dapat digunakan secara optimal, menjamin kemakmuran negara dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh (Aryati & Putritanti, 2017). Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan menjadi salah satu upaya dalam menaikkan angka kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sari & Rejeki, 2021).

Tujuan dengan adanya reformasi administrasi menurut Rahayu & Lingga (2009), yaitu:

- a. untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas dalam memenuhi kewajiban pajaknya;
- b. untuk mengelola pemungutan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui;
- c. untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama yaitu kepada aparat pengumpul pajak, Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat luas pembayar pajak.

2.1.8 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang dengan sukarela dan jujur memenuhi kewajiban perpajakannya berupa perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak tanpa paksaan (Dwi et al., 2019). Menurut Rahayu (2013) yang mengatakan bahwa kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Sedangkan menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2019) kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan negara, yang harus dilaksanakan secara sukarela dan melaporkan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap.

Self-assessment merupakan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam perpajakan, dimana *self-assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Menurut Vionita & Kristanto (2018) ada dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Seperti, wajib pajak mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.

Contoh: ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal.

2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dengan maksud sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Seperti, mengisi SPT dengan lengkap dan jujur.

Contoh: wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan yaitu dengan mengisi berdasarkan keadaan yang sebenarnya, lengkap, sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu terakhir yaitu sebelum atau pada tanggal 31 Maret.

Kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.9 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa UMKM adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki atau dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disebutkan kriteria yang termasuk UMKM, yaitu:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. Rp50 juta	Maks. Rp300 juta
2.	Usaha Kecil	> Rp50 juta – Rp500 juta	> Rp300 juta – Rp2.5 M
3.	Usaha Menengah	> Rp500 juta – Rp10 M	> Rp2.5 M – Rp50 M

Sumber: UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang masih memiliki tingkat relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai religiusitas, etika uang (*money ethics*), sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti memiliki beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hwang & Nagac (2021)	Independen: <i>Religiosity</i>	Religiusitas memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan pajak.

		Dependen: <i>Tax Compliance</i>
2.	Dwi et al. (2019)	<p>Independen: Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak, Religiusitas</p> <p>Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak</p> <p>E-sistem dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.</p>
3.	Yuniarta & Purnamawati (2020)	<p>Independen: <i>Spiritual, Psychological, Social Dimensions</i></p> <p>Dependen: <i>Taxpayers Compliance</i></p> <p>Etika uang (sebagai dimensi psikologis) dan sosialisasi pajak (sebagai dimensi sosial) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Karma phala (sebagai dimensi spiritual) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha.</p>
4.	Artharini & Noviari (2020)	<p>Independen: <i>Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money</i></p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><i>Psychological cost</i> dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sektor UMKM, sedangkan <i>love of money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sektor UMKM.</p>
5.	Laksmi & Lasmi (2021)	<p>Independen: Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kesadaran, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan setiap wajib pajak orang pribadi.</p>
6.	Damayanti & Amah (2018)	<p>Independen: Modernisasi Sistem Administrasi, Pengampunan Pajak</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak OP</p> <p>Modernisasi sistem administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Sedangkan pengampunan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan</p>

		wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.
	Independen: <i>Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization,</i>	Pemahaman peraturan perpajakan, perubahan tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan administrasi perpajakan, pelayanan <i>online</i>
7. Machfuzhoh & Pratiwi (2021)	<i>Fiscus Services, Online Services</i> Dependen: <i>The Level of Compliance with MSME Taxpayers</i>	berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau pendapat yang belum diketahui kebenarannya dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah pada penelitian (Purnomo, 2016). Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan kemudian diolah menggunakan alat analisis.

2.3.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk bersikap jujur dan bertindak adil sesuai dengan keyakinannya (Ermawati & Afifi, 2018). Seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai sikap jujur maka ia akan bersikap bijaksana. Kebijakan ini dapat terlihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajibannya (Ermawati & Afifi, 2018). Kewajiban dalam membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak merupakan contoh dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Religiusitas jika dikaitkan dengan teori atribusi termasuk kedalam faktor internal yaitu *dispositional attributions* (penyebab internal) yang mengacu perilaku

individu dalam hal ini seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi (Arini et al., 2021). Adanya nilai-nilai agama yang dipercaya oleh masing-masing pribadi diharapkan dapat menciptakan perilaku baik dan mencegah perilaku buruk pada kehidupan sehari-hari. Perilaku positif tersebut salah satunya yaitu wajib pajak menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Nilai religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai religiusitas termasuk faktor internal yang dapat memengaruhi sikap seseorang untuk bertindak. Semakin tinggi religiusitas seseorang maka akan berpengaruh terhadap kepatuhannya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ermawati & Afifi (2018) bahwa tingkat religiusitas tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanifah & Yudianto (2019) menemukan bahwa uji secara parsial menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati & Zelmianti (2021) dimana nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Mohdali & Pope (2014) mendapatkan hasil bahwa religiusitas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Berdasarkan dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H1: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

2.3.2 Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Kepatuhan Pajak

Kecintaan akan uang atau *money ethics* adalah sikap berlebihan yang menunjukkan kecintaan seseorang terhadap uang dan melihatnya sebagai sumber kebahagiaan dalam hidupnya (Wahyuni & Purnamawati, 2020). Menurut Razif & Rasyidah (2019) orang dengan etika uang tinggi atau orang yang sangat mencintai uang, lebih berorientasi pada uang dan kurang sensitif secara etis daripada orang dengan etika uang rendah.

Etika uang jika dikaitkan dengan teori GONE maka berhubungan dengan faktor *greed*. Dimana faktor *greed* bertautan dengan adanya perilaku serakah yang berpotensi ada dalam diri setiap orang. *Greedy* bertautan dengan keserakahan dimana pecinta uang cenderung sangat tinggi tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak menguntungkan mereka. Sementara itu pajak merupakan pungutan wajib yang disetorkan ke kas negara tanpa imbalan langsung kepada Wajib Pajak (Hafizhah et al., 2016).

Seseorang yang sangat memiliki keinginan kuat akan uang mempunyai minat yang kuat terhadap uang dan menganggap kecurangan pajak sebagai cara yang dapat diterima atau etis dilakukan (Pratama et al., 2020). Orang-orang yang sangat menyukai uang mereka cenderung tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak memberi imbalan besar kepadanya (Purwanti & Herawati, 2020). Oleh karena itu, hal ini menyebabkan keinginan di kalangan wajib pajak yang sangat mencintai uang untuk menjalankan penyimpangan pajak dengan tidak membayar pajak atau melaporkan pajak dengan nilai yang salah.

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Purwanti & Herawati (2020) dengan hasil menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Artharini & Noviari (2020) menunjukkan hasil bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sektor UMKM.

Berdasarkan dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H2: Etika uang (money ethics) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah usaha pemerintah dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Vionita & Kristanto, 2018). Adanya sosialisasi yang optimal melalui pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak diharapkan wajib pajak mengerti mengenai manfaat dari kebijakan yang berlaku, mekanisme dan prosedur dalam pembayaran pajak, sehingga pengetahuan mengenai pajak dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Gustiari & Suprasto, 2018).

Berdasarkan *theory of planned behavior* dapat dikatakan bahwa sosialisasi berhubungan dengan *normative belief*. Dimana *normative belief* adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Adanya sosialisasi perpajakan ini, wajib pajak akan diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak yang berlaku sehingga wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan memadai akan termotivasi untuk taat dan patuh dalam membayar pajak karena sadar akan peranan penting dalam membayar pajak.

Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan. Kejelasan dalam memberikan sosialisasi dapat dipengaruhi oleh cara atau media sosialisasi yang mungkin mudah untuk dimengerti oleh wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, khususnya pemilik UMKM maka para pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, partisipasi wajib pajak dalam sosialisasi perpajakan akan memungkinkan wajib pajak untuk mengenali, memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan, dan akan memungkinkan wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurniasi & Halimatusyadiah (2019) bahwa melalui sosialisasi pajak yang intensif maka dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi pajak mempunyai peranan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ketidaktahuan wajib pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak pada kewajiban pajaknya. Hal ini menyebabkan sosialisasi perpajakan menjadi penting dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vionita & Kristanto (2018) memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andreas & Savitri (2015) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

2.3.4 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Kurniawan, 2018). Menurut Rahayu & Lingga (2009) mengatakan bahwa implementasi sistem administrasi pajak modern merupakan penerapan sistem administrasi pajak yang disempurnakan dan ditingkatkan secara individu, kelompok atau lembaga, sehingga lebih efisien, ekonomis dan lebih cepat. Salah satu faktor dari luar (eksternal) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan (Arismayani et al., 2017). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP memiliki tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima pada masyarakat dimana *good governance* adalah pelaksanaan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Nurfauziah & Hak, 2017).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan *theory of planned behavior* berhubungan dengan *normative belief* dimana harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Anggraeni & Lenggono, 2021). Pada *theory of planned behavior* juga menjelaskan bahwa terdapat faktor yang mendorong atau menghambat

perilaku (Anggraeni & Lenggono, 2021). Orang yang percaya pada hal-hal yang menunjang sistem perpajakan yang baik, seperti layanan instansi pemerintah dan modernisasi administrasi perpajakan, akan lebih patuh dalam membayar pajak (Anggraeni & Lenggono, 2021). Sehingga dengan adanya modernisasi administrasi pajak, hal ini dapat mendorong pelayanan pemerintah menjadi lebih baik dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu aspek penting yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi pajak. Pemerintah dalam melayani wajib pajak dan membantu wajib pajak membayar pajak secara efektif dan efisien akan dipermudah dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Tentunya hal ini bagi negara akan berdampak positif sebab wajib pajak akan mendapat kemudahan dalam membayar pajaknya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada dasarnya adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi fiskus dengan cara menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan aktual (Kurniawan, 2018). Sehingga, dengan pembaharuan sistem yang mampu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel ini serta dengan kemudahan pemanfaatannya yang lebih praktis dan efisien, diharapkan mampu ikut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus dan ikut termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laksmi & Lasmi (2021) menunjukkan hasil yang positif yang signifikan, artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan setiap wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Putri et al. (2020) bahwa


modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H4: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka dalam penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dimana variabel independen diantaranya yaitu Religiusitas (X1), Etika Uang (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4). Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan variabel Kepatuhan Pajak (Y).



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif. Kurniawan & Puspitaningtyas (2016) mengemukakan bahwa pendekatan asosiatif (hubungan) adalah suatu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan penelitian asosiatif adalah melihat apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari sebab akibat atau dari variabel independen dan dependen penelitian. Metode kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel tersebut kemudian diukur dengan instrumen penelitian sehingga data-data yang berisi angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

3.2 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Sedangkan subjek pada penelitian ini yaitu para wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Sedangkan menurut Purnomo (2016) mengatakan bahwa populasi merupakan seluruh obyek atau individu yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2019 yang berjumlah 65.465.497 unit (www.kemenkopukm.go.id).

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Menurut Purnomo (2016) sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari populasi. Pengukuran sampel merupakan langkah dalam menentukan besar kecilnya sampel yang akan diambil pada saat penelitian objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Siyoto & Sodik, 2015). Kemudian digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus (Siyoto & Sodik, 2015). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki NPWP, usaha sudah berdiri minimal 5 tahun, dan bergerak dibidang industri pengolahan dan perdagangan.

Selanjutnya, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Tingkat kesalahan yang diambil sebesar 10% karena melihat populasi yang begitu besar yaitu 65.465.497 unit UMKM. Perhitungan penentuan jumlah sampel dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Persentase kesalahan yang ditolelir akibat ketidak telitian pengambilan sampel

Sehingga, perhitungan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{65,465,497}{1 + 65,465,497 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{65,465,497}{654,655.97}$$

$n = 99.9998$ dibulatkan menjadi 100

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin maka didapatkan hasil 100. Angka 100 diatas merupakan angka minimal untuk batasan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban pada kuesioner dari para wajib pajak UMKM di Indonesia mengenai religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden) yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis yang harus dijawab atau direspon oleh responden sesuai dengan persepsinya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019). Sedangkan menurut Sahir (2021) kuesioner adalah serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variabel penelitian dan responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Pernyataan atau pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini menggunakan teknik tertutup atau disebut juga dengan terstruktur, yaitu responden diharuskan memilih salah satu jawaban dari pilihan yang sudah peneliti sediakan.

Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dengan penyebaran angket atau kuesioner *online* kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan menggunakan *google form* berupa link survei diteruskan untuk *survei online*. Link survei tersebut akan dibagikan melalui berbagai grup UMKM yang ada di telegram, facebook, dan sosial media lainnya seperti whatsapp. Dalam kuesioner tersebut memberikan pertanyaan demografi responden seperti asal provinsi, jenis kelamin, usia, agama, lama memiliki NPWP, pendidikan terakhir, jumlah omzet pertahun, jenis usaha, dan jenis wajib pajak yang selanjutnya akan diolah dengan *software SPSS 25*. Kemudian dilanjutkan dengan kuesioner pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian, diantaranya: religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kepatuhan pajak yang nantinya akan diolah dengan *software SPSS 25*.

3.6 Teknik Penentuan Skala

Pada penelitian ini, jawaban dari kuesioner *online* yang dibagikan kepada responden akan diukur menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2019) skala *likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses membuat produk dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan. Dalam penelitian ini skala likert yang digunakan yaitu skala likert 5 poin.

Alasan pemilihan penggunaan skala likert 5 poin karena skala tersebut meningkatkan tingkat respons dan kualitas fokus responden saat memberikan tanggapan dalam kuesioner (Entika, 2019). Skala ini cocok untuk meningkatkan keandalan dan orisinalitas data dan dapat mengurangi frustrasi responden serta meningkatkan kualitas secara keseluruhan (Setyadi, 2019). Selain itu, skala 5 poin lebih disukai karena dengan format ini perkiraan keandalan dan koefisien polanya lebih kuat (Adelson & McCoach, 2010). Hal ini juga didukung oleh Aybek & Toraman (2022) bahwa menggunakan opsi respons 5 poin memberikan keuntungan dibandingkan menggunakan kategori respons 3 poin dalam hal keandalan dan perspektif informasi uji dalam proses pengembangan skala. Skala 5 poin juga memberikan proses respons yang lebih mudah bagi responden sementara tidak menimbulkan kerugian besar dibandingkan dengan kategori respons 7 poin dalam hal keandalan.

Skala *likert* 5 poin ini memiliki tingkatan dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan skor 1 hingga 5. Pada skor 3 terdapat netral, dimana apabila responden akan menjawab pertanyaan/ Pernyataan dan memilih poin 3 maka berlaku ketentuan atau syarat yang sudah dicantumkan dalam kuesioner. Ketentuan tersebut yaitu responden hanya diperkenankan menjawab poin 3 (netral) jika responden benar-benar belum pernah mengalami kejadian yang ditanyakan/dinyatakan atau memang benar-benar tidak tahu tentang hal yang ditanyakan/dinyatakan dalam kuesioner. Berikut ini adalah tabel skala *likert*:

Tabel 3.1 Skala *Likert*

No.	Tingkatan	Skor
1.	Sangat Tidak setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Netral (N)	3
4.	Setuju (S)	4
5.	Sangat Setuju (SS)	5

3.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.7.1 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

a. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini. Menurut Viva et al. (2019) kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran individu untuk mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai yang berlaku pada undang-undang perpajakan. Indikator dalam mengukur kepatuhan pajak menurut (Siat & Toly, 2013), yaitu:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan indikator pengukuran kepatuhan pajak menurut Rahayu & Lingga (2009), yaitu:

- a. kepatuhan untuk mendaftarkan diri,
- b. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
- c. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,
- d. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

3.7.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Religiusitas

Religiusitas adalah keyakinan individu pada agama yang menjadi dasar saat menjalankan kehidupan agar sesuai dengan tuntunan agama (Mutingatun &

Hidayatulloh, 2020). Indikator dalam penelitian ini merujuk pada indikator yang digunakan oleh Maulida (2019), yaitu:

- 1) Keaktifan wajib pajak dalam mengikuti organisasi keagamaan.
- 2) Pandangan wajib pajak terhadap agama sebagai pedoman untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- 3) Kerutinan wajib pajak dalam melaksanakan ibadah keagamaan.
- 4) Keyakinan wajib pajak terhadap seseorang yang patuh pada perintah agama akan patuh juga terhadap perintah negara.
- 5) Keyakinan wajib pajak terhadap agama yang mengajarkan melaksanakan kewajiban salah satunya kewajiban membayar pajak.

b. Etika Uang

Etika uang adalah pengukuran perbedaan interpretasi tiap individu dalam menilai arti uang dalam kehidupannya (Hafizhah et al., 2016). Kecintaan akan uang atau *money ethics* adalah sikap berlebihan yang memperlihatkan kasih sayang seseorang terhadap uang dan memandang uang sebagai sumber kebahagiaan dalam kehidupannya (Wahyuni & Purnamawati, 2020). Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan *Money Ethics Scale* (MES) untuk mengukur *Love of money*, yang dikembangkan oleh Tang (1992), yaitu:

1) *Good*

Komponen-komponen dalam faktor ini merupakan perilaku yang baik terhadap uang. Misalnya, uang itu penting dan uang itu berharga, dsb.

2) *Evil*

Perasaan yang mengarah pada perilaku yang dapat melanggar norma etika dan tidak pernah puas dengan penghasilan yang diterima. Komponen faktor ini merupakan

perilaku negatif terhadap uang, misalnya uang adalah sumber kejahatan, uang tidak berguna, dsb.

3) *Achievement*

Dalam faktor ini, uang melambangkan pencapaian dan kesuksesan seseorang.

4) *Respect*

Uang dapat menunjang orang mengekspresikan kemampuan mereka dan dapat meningkatkan rasa percaya diri serta hormat dari orang lain.

5) *Budget*

Merupakan kebanggaan dan kecakapan dalam mengelola uang sesuai dengan kebutuhan secara hati-hati dan efisien. Faktor ini berhubungan dengan bagaimana seseorang menganggarkan uangnya.

6) *Freedom (power)*

Faktor ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki uang mempunyai kebebasan dan keamanan, menjadi apapun yang diinginkan, serta dapat mempengaruhi orang lain.

c. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan, khususnya agar Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan baik dari segi peraturan maupun prosedur perpajakan dengan metode yang tepat (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Indikator sosialisai pajak menurut Winerungan (2013), yaitu:

1) Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui sarana elektronik dan media massa dan melakukan penyuluhan secara langsung di beberapa lokasi yang dianggap memiliki potensi pajak tinggi, serta memberikan informasi yang lengkap dan aman kebenarannya.

2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Merupakan bentuk sosialisasi berupa komunikasi dua arah baik dari segi fiskus maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, dimana hal tersebut dianggap mempunyai pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya, sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitar.

3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Merupakan bentuk pemberian informasi yang diperoleh Wajib Pajak secara langsung dari fiskus yang berhubungan dengan perpajakan.

4) Pemasangan billboard

Merupakan bentuk sosialisasi melalui pemasangan baliho dan / atau spanduk di tepi jalan atau di lokasi strategis lainnya yang dengan mudah bisa dilihat oleh masyarakat luas. Baliho dan / atau spanduk dapat memuat pesan singkat yang mudah dipahami dan menarik berupa pernyataan, kutipan, dan slogan sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5) *Website* Ditjen pajak

Merupakan media sosialisasi untuk memberikan informasi secara cepat dan mudah yang dapat diakses setiap saat melalui internet dan dapat dipastikan bahwa informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, benar dan terkini.

d. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut (Andry & Sandra, 2017). Menurut Wulandara & Adnan (2019) mengemukakan bahwa pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan adalah terselenggaranya sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem informasi teknis yang handal dan terkini. Indikator pengukuran modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Rahayu & Lingga (2009), yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja KPP

Organisasi berubah dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi (fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan pajak). Sistem dan proses kerja, berubah dari manual menjadi berdasarkan sistem (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SIDJP) dengan *case management*. Hal ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informatika terkini.

2. Perubahan Implementasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (*customer oriented*) dengan adanya help desk maupun *Account Representative (AR)*. Serta adanya unit khusus yang menangani keluhan (*complaint center*), yang sebelumnya tidak ada. Sehingga menjadi masukan berharga dalam merawat dan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan.

3. Fasilitas Pelayanan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi

Adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seiring dengan modernisasi

melalui sistem *on-line* demi kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Kode Etik Pegawai

Perubahan sikap dan perilaku sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dari modernisasi administrasi perpajakan. Hal tersebut didukung oleh keberadaan Kode Etik Pegawai DJP. Kode etik mengacu pada sikap, perilaku, dan pedoman perilaku yang mengikat pegawai tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama mereka. Tujuan dari kode etik yaitu untuk: 1) meningkatkan disiplin pegawai; 2) menjamin terpeliharanya tata tertib; 3) menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; 4) menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional, serta 5) meningkatkan citra dan kinerja pegawai.

3.8 Teknik Uji Analisis Data

3.8.1 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang dipakai untuk mengetahui tingkat kevalidan kuisioner dalam penelitian. Uji validitas merupakan konsep pengukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu item atau pernyataan dapat dikatakan valid apabila skor total dengan tiap-tiap pertanyaan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Paramita et al., 2021).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan / pertanyaan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha*. Dikatakan reliabel jika suatu variabel memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,70$ maka setiap pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel. Sebaliknya, jika nilai *cronbach alpha* $< 0,70$ maka setiap pertanyaan dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2018).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah residual yang diambil atau di kumpulkan telah terdistribusi secara normal atau tidak. Residual yang baik adalah data yang telah teristribusi secara normal. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai α (0,05), maka residual telah terdistribusi secara normal, apabila nilai pengujian dibawah alpha 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal (Purnomo, 2016).

b. Uji Multikolonieritas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila di antara variabel independen terdapat korelasi yang tinggi, maka hubungan menjadi terganggu antara variabel independen dan variabel dependen. Pada uji multikolonieritas dapat dilihat pada nilai *variance inflation factor* (VIF) di kolom *Coefficients* dari hasil olah data menggunakan SPSS. Apabila nilai VIF < 10 maka dinyatakan data tidak terjadi multikolinearitas namun, apabila nilai VIF > 10 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas (Nazaruddin & Basuki, 2015).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian digunakan untuk mengetahui apakah model regresi kesalahan (*Error*) memiliki kesamaan varians antara pengamatan satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah apabila varians dari residual pengamatan satu dengan pengamatan yang lain tetap (homokedastisitas). Apabila nilai signifikansi $>0,05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansi $<0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas (Nazaruddin & Basuki, 2015).

3.8.3 Uji Hipotesis dan Analisis Data

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini terdiri dari empat variabel independen yaitu religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Model persamaan regresi linear berganda yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$KWP = \alpha + \beta_1 RL + \beta_2 EU + \beta_3 SP + \beta_4 MP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Kostanta

$\beta_1 RL$: Koefisien regresi religiusitas

β_2 EU : Koefisien regresi etika uang

β_3 SP : Koefisien regresi sosialisai perpajakan

β_4 MP : Koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan

e : Kesalahan pengganggu

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji-t dikenal sebagai uji parsial yang dirancang untuk menguji bagaimana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara sendiri-sendiri. Menurut Nazaruddin & Basuki (2015) bahwa uji-t bertujuan untuk mengetahui secara parsial pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui apakah berpengaruh secara signifikan dari masing–masing variabel independen pada variabel dependen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Kriteria hipotesis dinyatakan diterima apabila:

- 1) H_a diterima apabila nilai signifikansi uji $t < 0,05$
- 2) H_a ditolak apabila nilai signifikansi uji $t > 0,05$

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji ini menjelaskan seberapa besar pengaruh atau kontribusi nilai suatu variabel (variabel X) terhadap nilai variabel lainnya (variabel Y). Untuk hasil olah data uji koefisien determinasi pada SPSS dapat dilihat pada tabel output *Model Summary* dibagian kolom *Adjusted R Square*. Pada nilai *Adjusted R Square* menunjukkan besarnya persentase yang dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, sementara itu sisanya dijelaskan oleh variabel selain model dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian serta pembahasan hasil dari hipotesis yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan alat bantu analisis software IBM SPSS Statistic versi 25. Hasil penelitian beserta pembahasan akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha yang tergolong dalam unit usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Indonesia. Kriteria usaha yang termasuk usaha mikro memiliki pendapatan < Rp300 juta, usaha menengah memiliki pendapatan Rp300 juta – Rp2,5 miliar, dan usaha menengah memiliki pendapatan Rp2,5 – Rp50 miliar pertahun.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara *online* dengan bantuan *google form*. Mekanisme penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagi link kuesioner pada berbagai grup UMKM di telegram, facebook, dan sosial media lainnya seperti melalui whatsapp. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pilot test kepada 15 responden yang ada di Yogyakarta. Pilot test diharapkan untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner dapat dipahami dengan jelas. Dari data dibawah dapat diketahui bahwa sampel yang didapatkan berdasarkan penyebaran kuesioner *online* yaitu mendapatkan responden sebanyak 141 responden dari 31 provinsi yang ada di Indonesia. Dari penyebaran selama 2 bulan dari 01 Mei 2022 hingga 30 Juni 2022.

Tabel 4.1 Data Responden Dari Berbagai Provinsi

Provinsi	Jumlah Responden	Persentase (%)
NAD	2	1.4
Sumatera Barat	5	3.5
Sumatera Utara	4	2.8
Sumatera Selatan	5	3.5
Lampung	6	4.3
Riau	5	3.5
Kepulauan Riau	3	2.1
Jambi	4	2.8
Kepulauan Bangka Belitung	3	2.1
Bengkulu	4	2.8
DKI Jakarta	7	5
Banten	5	3.5
Jawa Barat	6	4.3
Jawa Tengah	6	4.3
Jawa Timur	7	5
DIY	7	5
Bali	6	4.3
NTB	5	3.5
NTT	4	2.8
Kalimantan Barat	5	3.5
Kalimantan Selatan	4	2.8
Kalimantan Tengah	5	3.5
Kalimantan Timur	4	2.8
Kalimantan Utara	4	2.8
Sulawesi Barat	3	2.1
Sulawesi Selatan	6	4.3
Sulawesi Tengah	4	2.8
Sulawesi Utara	4	2.8
Gorontalo	4	2.8
Maluku	2	1.4
Papua Barat	2	1.4
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

4.2 Diskripsi Responden

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Pengklasifikasian responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	
	Angka	Presentase (%)
Laki-laki	73	51.8
Perempuan	68	48.2
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 73 responden atau sebesar 51,8%. Sedangkan, responden dengan jenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan responden jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 68 responden atau sebesar 48,2%.

4.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini peneliti membagi usia responden menjadi empat kelompok umur. Jarak antar kelompok yaitu 5 tahun. Berdasarkan usia responden dapat diklasifikasikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	
	Angka	Persentase (%)
20 - 25 tahun	16	11.3

26 - 30 tahun	43	30.5
31 - 40 tahun	57	40.4
> 40 tahun	25	17.7
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi usia 31 – 40 tahun sebanyak 57 responden dari total keseluruhan atau sebesar 40,4%. Diposisi kedua ditempati responden dengan usia 26 – 30 tahun sebanyak 43 responden atau sebesar 30,5%. Selanjutnya, diposisi ketiga ditempati responden dengan usia > 40 tahun sebanyak 25 responden atau sebesar 17,7%. Sedangkan responden dengan usia 20 – 25 tahun menempati posisi terakhir sebanyak 16 responden atau sebesar 11,3%.

4.2.3 Responden Berdasarkan Agama

Karakteristik berdasarkan agama yang dianut responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah Responden	
	Angka	Persentase (%)
Islam	83	58.9
Kristen	49	34.8
Hindu	5	3.5
Budha	4	2.8
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yang beragama Islam sejumlah 83 responden atau sebesar 58,9%. Pada

posisi kedua yaitu responden yang beragama Kristen sebanyak 49 responden atau sebesar 34,8%. Selanjutnya diposisi ketiga yaitu agama Hindu sebanyak 5 responden atau 3,5%. Sementara itu agama Budha menempati posisi terakhir sebanyak 4 responden atau sebesar 2,8%.

4.2.4 Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Karakteristik berdasarkan kepemilikan NPWP dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok umur. Jarak antar kelompok yaitu 5 tahun. Berdasarkan lama kepemilikan NPWP dapat diklasifikasikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Lama Memiliki NPWP	Jumlah Responden	
	Angka	Persentase (%)
1 - 5 tahun	76	53.9
6 - 10 tahun	53	37.6
> 10 tahun	12	8.5
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yang sudah memiliki NPWP pada rentang 1 – 5 tahun sebanyak 76 responden atau sebesar 53,9%. Selanjutnya yang kedua yaitu sebanyak 53 responden sudah memiliki NPWP pada rentang 6 – 10 tahun sebesar 37,6%. Posisi terakhir sebanyak 12 responden atau sebesar 8,5% sudah memiliki NPWP selama > 10 tahun.

4.2.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden Wajib Pajak UMKM yang paling rendah yaitu SMA dan yang paling tinggi adalah S2 / S3. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	
	Angka	Persentase (%)
SMA	64	45.4
D3 / S1	70	49.6
S2 / S3	7	5.0
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

Pada data di atas mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pendidikan terakhir D3 / S1 sebanyak 70 responden atau sebesar 49,6%. Responden yang memiliki Pendidikan terakhir SMA sebanyak 64 responden atau sebesar 45,4% dan sisanya sebanyak 7 responden atau sebesar 5,0% memiliki pendidikan terakhir S2/S3.

4.2.6 Responden Berdasarkan Pendapatan Tahunan

Karakteristik berdasarkan pendapatan tahunan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan kriteria pada UMKM. Berdasarkan pendapatan tahunan UMKM dapat diklasifikasikan pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Tahunan

Pendapatan Tahunan	Jumlah Responden	
	Angka	Persentase (%)
< Rp 300 juta	51	36.2
Rp 300 juta - Rp 2,5 M	69	48.9
Rp 2,5 M - Rp 50 M	21	14.9
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

Dari data di atas diketahui bahwa mayoritas responden yang memiliki pendapatan pertahunnya antara Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar sebanyak 69 responden atau sebesar 48,9%. Untuk responden yang memiliki pendapatan Rp 2,5 miliar – Rp 50

miliar pertahun sebanyak 21 responden atau sebesar 14,9%. Sisanya yaitu sebesar 36,2% atau sebanyak 51 responden memiliki usaha dengan pendapatan pertahunnya < Rp 300 juta.

4.2.7 Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Karakteristik berdasarkan jenis usaha dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Berdasarkan jenis usaha responden dapat diklasifikasikan pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden	
	Angka	Persentase (%)
Industri Pengolahan	33	23.4
Perdagangan	108	76.6
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas jenis usaha responden dalam penelitian ini yaitu pada bidang perdagangan sebanyak 108 responden atau sebesar 76,6%. Sedangkan sisanya sebesar 23,4% atau sebanyak 33 responden memiliki jenis usaha dibidang industri pengolahan.

4.2.8 Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Karakteristik responden berdasarkan jenis wajib pajak dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis. Berdasarkan jenis usaha responden dapat diklasifikasikan pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Responden	
	Angka	Persentase (%)
Orang Pribadi	115	81.6
Badan	26	18.4
Total	141	100

Sumber: data primer diolah 2022

Dari Tabel 4.9 diketahui mayoritas jenis wajib pajak responden pada penelitian ini yaitu orang pribadi sebanyak 115 responden atau sebesar 81,6%. Sedangkan jenis wajib pajak badan hanya sebesar 18,4% atau sebanyak 26 responden.

4.3 Hasil Uji Kualitas dan Instrumen Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrument atau kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan valid jika hubungan antara skor total dengan setiap pertanyaan atau pernyataan menunjukkan tingkat nilai signifikansi $< 0,05$ (Paramita et al., 2021). Berikut merupakan tabel hasil dari uji validitas:

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig.	Kriteria
Religiusitas (X1)	RL1	0.000	Valid
	RL2	0.000	Valid
	RL3	0.000	Valid
	RL4	0.000	Valid
	RL5	0.000	Valid
	RL6	0.000	Valid
	RL7	0.000	Valid
	RL8	0.000	Valid

	RL9	0.000	Valid
	RL10	0.000	Valid
Etika Uang (X2)	EU1	0.000	Valid
	EU2	0.000	Valid
	EU4	0.000	Valid
	EU5	0.000	Valid
	EU6	0.000	Valid
	EU7	0.000	Valid
	EU8	0.000	Valid
	EU9	0.000	Valid
	EU10	0.000	Valid
	EU11	0.001	Valid
	EU12	0.000	Valid
	EU13	0.000	Valid
Sosialisasi Pajak (X3)	SP1	0.000	Valid
	SP2	0.000	Valid
	SP3	0.000	Valid
	SP4	0.000	Valid
	SP5	0.000	Valid
	SP6	0.000	Valid
	SP7	0.000	Valid
	SP8	0.000	Valid
	SP9	0.000	Valid
	SP10	0.000	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	MP1	0.000	Valid
	MP2	0.000	Valid
	MP3	0.000	Valid
	MP4	0.000	Valid
	MP5	0.000	Valid
	MP6	0.000	Valid
	MP7	0.000	Valid
	MP8	0.000	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	KP1	0.000	Valid
	KP2	0.000	Valid
	KP3	0.000	Valid
	KP4	0.000	Valid
	KP5	0.000	Valid
	KP6	0.000	Valid
	KP7	0.000	Valid
	KP8	0.000	Valid
	KP9	0.000	Valid

KP10	0.000	Valid
KP11	0.000	Valid
KP12	0.000	Valid

Sumber: data primer diolah 2022

Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa item EU3 dihapus karena ketika uji pilot item tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada masing-masing butir pernyataan variabel penelitian $< 0,05$ yang artinya bahwa semua item pernyataan yang digunakan untuk penelitian ini valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu keusioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang baik jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria
Religiusitas (X1)	0.761	Reliabel
Etika Uang (X2)	0.743	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X3)	0.706	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)	0.710	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0.717	Reliabel

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel $> 0,70$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel dapat dinyatakan reliabel atau handal.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov Smirnov* untuk mengetahui hasil penelitian. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05*, maka dapat dikatakan data tersebut telah terdistribusi secara normal.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

One Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Unstandardized Residual	0.200	Normal

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas dalam uji *Kolmogorov Smirnov* mendapatkan nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila nilai *variance inflation factor (VIF)* yang dihasilkan oleh kolom *Coefficients* < 10 maka dapat dikatakan bahwa data tidak terjadi multikolonieritas (Nazaruddin & Basuki, 2015).

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Religiusitas	0.710	1.407	Tidak terjadi multikolonieritas
Etika Uang	0.816	1.225	Tidak terjadi multikolonieritas

Sosialisasi Pajak	0.565	1.770	Tidak terjadi multikolinearitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0.671	1.490	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data primer diolah 2022

Pada Tabel 4.13 diketahui nilai VIF dari setiap variabel adalah < 10 yang bermakna bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen. Artinya, tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji glejser. Uji Glejser dilakukan terhadap semua variabel bebas kemudian diregresikan dengan nilai absolut residu. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 antara variabel independen dengan absolut residual maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji glejser untuk model regresi:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Religiusitas	0.257	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Etika Uang	0.187	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisai Pajak	0.797	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0.707	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data primer diolah 2022

Pada hasil uji heteroskedastisitas tabel di atas, bisa dilihat nilai signifikansi pada tiap-tiap variabel bebas yaitu $> 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada tiap-tiap variabel bebas (independen) tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Data

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Purnomo, 2016). Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh religiusitas (X1), etika uang (X2), sosialisasi pajak (X3), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4) pada kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi β	t	Sig.
(Constant)	16.262	5.050	0.000
X1 (Religiusitas)	0.183	2.812	0.006
X2 (Etika Uang)	0.011	0.260	0.795
X3 (Sosialisasi)	0.430	4.862	0.000
X4 (Modernisasi)	0.272	3.165	0.002

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapat adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$\begin{aligned} \text{KWP} &= 16.262 + 0.183 \text{ Religiusitas} + 0.011 \text{ Etika Uang} + 0.430 \text{ Sosialisasi} + \\ &0.272 \text{ Modernisasi} + e \end{aligned}$$

Sehubungan dengan persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 16.262. Nilai tersebut positif yang artinya bahwa menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal itu menunjukkan bahwa apabila variabel religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan,

dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak mengalami perubahan atau bernilai nol, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 16.262.

Pada persamaan di atas nilai koefisien regresi untuk variabel religiusitas sebesar 0.183. Artinya, variabel kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.183 apabila religiusitas mengalami kenaikan sebesar 1 ketika variabel lain dianggap konstan. Nilai tersebut menunjukkan arah positif yang berarti bahwa antara religiusitas dengan kepatuhan Wajib Pajak terdapat hubungan searah atau positif.

Nilai koefisien regresi pada variabel etika uang sebesar 0.011. Artinya, variabel kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.011 apabila etika uang mengalami kenaikan sebesar 1 ketika variabel lain dianggap konstan. Nilai tersebut menunjukkan arah positif yang berarti bahwa antara etika uang dengan kepatuhan Wajib Pajak terdapat hubungan searah atau positif, namun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Nilai koefisien regresi pada variabel sosialisasi pajak sebesar 0.430. Artinya, kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.430 apabila sosialisasi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 ketika variabel lain dianggap konstan. Nilai tersebut menunjukkan arah positif yang berarti bahwa antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak terdapat hubungan searah atau positif.

Nilai koefisien regresi pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0.272. Artinya, kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.272 apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 ketika variabel lain dianggap konstan. Nilai tersebut menunjukkan arah positif yang berarti bahwa antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan searah atau positif.

4.5.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial (sendiri-sendiri) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada tabel 4.15 dapat dilihat hasil dari pengujian hipotesis satu sampai empat yang dilakukan dengan menggunakan uji parsial (t-test).

a. Hipotesis Pertama (H1)

Hasil olah data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.183 dengan arah positif serta nilai signifikansi sebesar $0.006 < \alpha 0,05$. Dari hasil olah data tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H1) **diterima** yang artinya religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

b. Hipotesis Kedua (H2)

Hasil olah data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel etika uang memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.011 dengan arah positif serta nilai signifikansi sebesar $0.795 > \alpha 0,05$. Dari hasil olah data tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H2) **ditolak** yang berarti etika uang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

c. Hipotesis Ketiga (H3)

Hasil olah data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.430 dengan arah positif serta nilai signifikansi sebesar $0.000 < \alpha 0,05$. Dari hasil olah data tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) **diterima** yang artinya sosialisai perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

d. Hipotesis Keempat (H4)

Hasil olah data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.272 dengan arah positif serta nilai signifikansi sebesar $0.002 < \alpha 0,05$. Dari hasil olah data tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat (H4) **diterima** yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.16 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

	Pernyataan Hipotesis	Keterangan
H1	Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia	Didukung
H2	Etika uang (<i>money ethics</i>) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia	Tidak Didukung
H3	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.	Didukung
H4	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.	Didukung

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada kolom *Adjusted R Square*. Berikut hasil olah data uji *Adjusted R Square*:

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>
0.698 ^a	0.488	0.473

Sumber: data primer diolah 2022

Hasil olah data pada tabel 4.17 diperoleh nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0.473 yang berarti bahwa sebanyak 47,3% variabel kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 52,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia

Hasil uji hipotesis 1 menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.006 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.183. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang dimunculkan dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (B) yang menunjukkan arah positif, artinya religiusitas memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mohdali & Pope (2014), Wang & Lu (2021) dan Hwang & Nagac (2021) dengan hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Religiusitas merupakan aspek yang sangat penting bagi umat beragama. Agama selalu mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik dan memiliki nilai moral yang tinggi serta mengajarkan seseorang untuk dapat mencegah perbuatan buruk. Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dalam menentukan tingkah laku patuh atau tidaknya untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dimana variabel religiusitas merupakan faktor internal kepatuhan pajak

yang mengarah pada karakteristik yang ada pada individu, misalnya kepribadian dan niat perilaku individu (Darmawati & Zelmiyanti, 2021).

Nilai-nilai agama yang ada pada diri seseorang menjadi salah satu pengaruh utama untuk memotivasi dirinya menjadi individu yang bertanggung jawab dan mengurangi sifat mementingkan diri sendiri dengan membantu orang lain (Hanifah & Yudianto, 2019). Nilai-nilai positif agama yang ditanamkan pada setiap individu dirasakan efektif mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi undang-undang perpajakan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa (Mohdali & Pope, 2014). Dengan nilai-nilai positif tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi bagi wajib pajak bahwa ketika wajib pajak tidak patuh terhadap aturan atau melanggar aturan yang ada maka akan berdosa. Hal ini juga didukung oleh hasil kuesioner pada butir RL8 yang berbunyi “saya merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang berkaitan dengan pajak” dengan jawaban setuju dan sangat setuju sejumlah 125 dari 141 responden. Dari banyaknya jawaban yang memilih setuju dan sangat setuju serta berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa semakin tinggi religiusitas wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya.

Implikasi dari penelitian ini bahwa jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dengan nilai-nilai agama yang diyakininya, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan perbuatan baik. Motivasi tersebut mampu mengontrol perilaku dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Sehingga, perbuatannya mengarah pada perilaku positif dan sebisa mungkin menghindari perbuatan buruk salah satunya penghindaran pajak. Mereka akan merasa bersoda dan malu jika tidak membayar pajak dengan baik karena salah satu bentuk pelaksanaan ajaran agama adalah taat pada aturan di negara tersebut (Nazaruddin, 2019). Dengan demikian, religiusitas yang tinggi membuat wajib pajak patuh pada kewajibannya membayar

pajak dan turut serta dalam berkontribusi pada penerimaan negara yaitu dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan jujur dan benar.

b. Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia

Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS 25 hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.795 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.011. Hal tersebut menunjukkan hubungan searah atau positif dan tidak signifikan antara etika uang dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa hasil uji hipotesis 2 **tidak didukung** karena nilai signifikansi diatas 0,05 serta nilai koefisien regresi (B) menunjukkan arah yang positif. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) bahwa etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Purnamawati (2020) dengan hasil bahwa etika uang secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Etika uang merupakan sikap buruk yang menganggap uang sebagai segalanya. Menurut Fauziah & Murharsito (2019) mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang etika uang memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan penyimpangan tersebut. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori GONE, dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa etika uang termasuk dalam aspek *greeds* yang bertautan dengan adanya tingkah laku serakah yang ada dalam diri individu. Berdasarkan hasil analisis ditemukan jika etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil ini berbeda dengan hipotesis dalam studi ini yang mana semakin tinggi kecintaan terhadap uang maka semakin rendah kepatuhan pajak seseorang. Temuan ini mengindikasikan jika kecintaan terhadap uang bukan menjadi faktor pendorong rendahnya kepatuhan pajak seseorang, hal ini bisa disebabkan karena kepatuhan pajak

dengan membayar pajak merupakan kewajiban yang memaksa dan disertai dengan sanksi, sehingga kehilangan sedikit uang yang disayangi lebih baik dibandingkan dengan kehilangan lebih banyak uang saat membayar denda. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun wajib pajak memiliki kecintaan uang yang tinggi atau menganggap uang sangat penting, namun mereka tidak melupakan akan kewajibannya.

Wajib pajak yang sadar bahwa ketika mereka melanggar aturan yang ada, maka mereka akan dikenai sanksi berupa denda atau hukuman yang terkadang malah berbuntut panjang. Denda sebagai sanksi merupakan bentuk hukuman berupa uang bagi Wajib Pajak yang melanggar, dan peraturan ini telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan kata lain sanksi denda merupakan solusi bagi Wajib Pajak untuk mematuhi perpajakan (Rahmayanti et al., 2020). Oleh karena itu, meskipun wajib pajak memiliki kecintaan terhadap uang, namun ia akan tetap melakukan kewajiban perpajakannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal tersebut juga dibuktikan dari hasil pengisian kuesioner pada butir EU1 yang berbunyi “uang merupakan faktor yang penting bagi kehidupan saya” responden yang memilih setuju dan sangat setuju sebanyak 91 dari 141 responden. Selain itu, pada kuesioner butir EU11 yang berbunyi “saya mengalokasikan uang saya dengan sangat baik” dari 141 responden yang memilih setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak 125 responden. Dari jawaban responden tersebut dapat diartikan bahwa ketika sebagian banyak orang yang menganggap uang merupakan faktor penting di kehidupannya, namun mereka juga tetap melakukan penganggaran uang dengan baik dan tidak menggunakan uang mereka sesuka hati untuk sesuatu yang dirasa kurang atau bahkan tidak bermanfaat. Seseorang yang beretika dan cinta uang yang tinggi akan berusaha mendapatkan uang dengan cara yang baik dalam memenuhi kebutuhannya sehingga

pengelolaan uangnya akan dilakukan dengan bijaksana dan cenderung menghindari penghindaran pajak (Mairjal et al., 2022).

Implikasi dari penelitian ini bahwa tinggi rendahnya kecintaan uang yang dimiliki wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan terdapat sanksi berupa denda yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak merupakan pungutan wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dimana setiap prosesnya didasarkan pada peraturan undang-undang perpajakan. Dengan begitu, apabila aturan tersebut tidak dipatuhi maka wajib pajak akan mendapat sanksi berupa denda, dimana denda yang diberikan terkadang jumlahnya malah lebih besar daripada jumlah pajaknya. Sehingga, wajib pajak memilih untuk mengikuti aturan yang ada daripada suatu saat nanti akan timbul sengketa pajak yang dirasa malah memberatkan.

c. Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia

Pada hasil uji dengan menggunakan SPSS 25 hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.430. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sosialisai perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang dimunculkan terlihat dari nilai koefisien regresi (B) menunjukkan arah yang positif, artinya sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian Kurniasi & Halimatusyadiah (2019) dan Vionita & Kristanto (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Berkaitan dengan *theory of planned behavior* (TPB) bahwa fokus utamanya adalah *intention* atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu (Siahaan &

Halimatusyadiah, 2019). Hasil penelitian ini mendukung *theory of planned behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dapat dilihat dari sosialisasi perpajakan yang bertautan dengan *normative beliefs* yaitu salah satu kepercayaan pada TPB yang menunjukkan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Sehingga, dengan adanya sosialisasi perpajakan ini, wajib pajak akan diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan memadai akan termotivasi dan memiliki niat untuk taat dan patuh pada peraturan perpajakan karena mereka sadar bahwa pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara.

Sosialisasi merupakan media untuk menyebarluaskan suatu informasi. Selain bertujuan untuk menyebarkan informasi, tujuan sosialisasi lainnya berupa ajakan kepada partisipan untuk tujuan tertentu. Usaha Dirjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka, sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penyuluhan-penyuluhan pajak yang dilakukan dengan intens secara langsung dapat meningkatkan literasi pajak yang menyebabkan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan meningkat dan berakibat pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisai juga dapat membantu wajib pajak dalam mengetahui dan memahami tentang peraturan-peraturan terbaru mengenai perpajakan. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner pada butir SP1 yang berbunyi “sosialisasi pajak sangat membantu saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku”. Dari 141 responden yang menjawab setuju dan sangat setuju yaitu sejumlah 119. Dari mayoritas jawaban yang memilih setuju dan sangat setuju dan berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa semakin tinggi atau semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan oleh DJP, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya.

Implikasi hasil penelitian ini bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP dapat memberikan berbagai macam informasi mengenai pajak. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman baik wajib pajak maupun calon wajib pajak dalam perpajakan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pajak dan konsepnya dapat membuat perbedaan dalam hal tingkat kepatuhan dimana mereka yang melek pajak memahami pentingnya membayar pajak, dapat melaporkan penghasilan kena pajaknya secara lengkap sebagaimana diatur dalam kode pajak dan dapat melaporkan pajak yang terutang dengan benar (Nichita et al., 2019). Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin baik pula pemahaman wajib pajak tentang pajak (Maqsudi et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Inasius (2019) bahwa pengetahuan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang pentingnya perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Nichita et al. (2019) bahwa dampak literasi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah signifikan, dimana literasi pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan perpajakan untuk mengisi SPT dengan benar serta mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin sering DJP melakukan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat.

d. Modernisasai Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia

Pada hasil uji hipotesis 4 menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.002 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.272. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara

modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang dimunculkan terlihat dari nilai koefisien regresi (B) menunjukkan arah yang positif, artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian Kurniawan (2018), Laksmi & Lasmi (2021) dan Anggadini et al. (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *theory of planned behavior*, modernisasi sistem administrasi perpajakan berkaitan dengan keyakinan normatif (*normative beliefs*) yaitu harapan yang dipersepsikan dari satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu tindakan dan memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya (Anggraeni & Lenggono, 2021). Apabila seseorang mempercayai pada hal-hal yang menunjang sistem perpajakan yang baik, melalui modernisasi administrasi perpajakan dalam hal ini yaitu fasilitas dan layanan pemerintah maka ia akan termotivasi, sehingga ia akan memiliki niat untuk taat dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Siahaan & Halimatusyadiah (2019) dengan adanya modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan meyakini dan berharap bahwa pajak yang mereka setorkan ke kantor kas negara dapat digunakan sebaik-baiknya guna mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

Salah satu tujuan dari administrasi perpajakan adalah untuk memastikan penerimaan pajak anggaran dengan menggabungkan metode pengaturan dan pengendalian pajak dan menggunakan teknologi informasi modern (Nazarov et al., 2020). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan dengan baik dan benar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Adanya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan wajib pajak

dalam mengakses berbagai informasi maupun aplikasi pajak *online* menggunakan internet kapan dan dimana saja. Pemanfaatan penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi menjadikan aksesnya lebih cepat, efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan wajib pajak yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner pada butir MP2 yang berbunyi “Sistem pelaporan pajak secara elektronik (*e-Filling, e-Billing*) dapat memberikan kemudahan bagi saya.”. Dari 141 responden, yang menjawab setuju dan sangat setuju yaitu sejumlah 125. Dari mayoritas jawaban yang memilih setuju dan sangat setuju dan berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya.

Implikasi hasil penelitian ini bahwa dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan dan akuntabel serta pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak akan menimbulkan rasa nyaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus meningkat. Ketika rasa nyaman dan kepercayaan itu meningkat maka wajib pajak tidak akan ragu untuk membayar pajak. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak akan semakin patuh pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak UMKM yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak pada UMKM yang ada di Indonesia dengan menyebarkan kuesioner *online* menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 141 responden berpartisipasi dalam penelitian ini. Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan hasil olah data dan analisis, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bersumber dari penjelasan penelitian ini pada variabel religiusitas, ditemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik religiusitas wajib pajak maka kepatuhan pajaknya juga akan meningkat.
2. Etika uang diketahui tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa ketika wajib pajak memiliki etika uang yang rendah maka akan meningkatkan kepatuhan pajaknya.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan diketahui berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil temuan penelitian pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat terus melakukan penelitian yang sama dengan menambah atau mengganti variabel lainnya atau variabel moderasi serta dalam mengolah data bisa menggunakan alat analisis yang berbeda seperti menggunakan *eviews*.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menyebarkan kuesioner saja tetapi juga melakukan wawancara sederhana untuk mengumpulkan atau menggali lebih banyak informasi agar hasilnya tidak bias (disarankan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode lain yaitu metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi yang sebenarnya atau bahkan bisa menggunakan metode campuran).
3. Bagi Dirjen Pajak sebaiknya untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dan memuaskan bagi wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya dalam hal peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi agar wajib pajak selalu mendapatkan kemudahan dimana saja dan kapan saja dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Bagi pemerintah, bahwa hasil penelitian menunjukkan religiusitas dapat meningkatkan sikap dan niat kepatuhan pajak, melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia disarankan untuk mulai memasukkan unsur agama dalam melakukan sosialisasi terkait perilaku kepatuhan pajak atau materi terkait perpajakan dari segi berbagai agama di Indonesia (Utama et al., 2022).

5. Dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang sulit menggunakan aplikasi perpajakan yang telah dibuat, maka sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak sebaiknya tidak hanya mengenai tentang pentingnya pajak, adanya peraturan terbaru mengenai perpajakan, serta ajakan untuk bayar pajak, tetapi juga dapat dilakukan untuk mensosialisasikan bagaimana cara penggunaan aplikasi perpajakan beserta tahapan-tahapan dalam pengisiannya *formnya*, agar wajib pajak memahami penggunaannya dengan baik dan kebingungan wajib pajak dapat diminimalisir.

5.3 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru atau bahan pelengkap yang relevan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis faktor-faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Dirjen Pajak dan para pengusaha khususnya UMKM yang berada di Indonesia kedepannya dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek apa saja yang berpotensi untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Religiusitas yang dimiliki seseorang terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pajaknya. Selain itu, sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak dan sistem administrasi pajak yang modern juga terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini diharapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat memperluas jangkauan sosialisasi mengenai perpajakan dan juga tetap mempertahankan serta meningkatkan pelayanan primanya dengan memanfaatkan teknologi agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

5.4 Keterbatasan

Pada penelitian ini, peneliti merasa bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini tidak dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh wajib pajak UMKM di Indonesia. Dalam penelitian ini hanya dilakukan kepada wajib pajak UMKM yang bersedia mengisi kuesioner.
2. Kuesioner disebarakan secara *online* menggunakan *Google form*, sehingga ketika responden mengisi kuesioner dan mendapati kebingungan atau kurang memahami maksud dari item dalam kuesioner, responden tidak dapat bertanya langsung kepada peneliti.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada sektor industri pengolahan dan perdagangan sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan sampel sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelson, J. L., & McCoach, D. B. (2010). Measuring the mathematical attitudes of elementary students: The effects of a 4-point or 5-point likert-type scale. *Educational and Psychological Measurement*, 70(5), 796–807. <https://doi.org/10.1177/0013164410366694>
- Agustina, D., & Julia. (2021). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Moral Reasoning, Ethical Sensitivity, dan Religiusitas terhadap Persepsi Etis Mahasiswa. *Journal Akuntabel*, 18(1), 51–62.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-t](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t)
- Al-Ttaffi, L. H. A., Abdul-Jabbar, H., & Bin-Nashwan, S. A. (2021). Does religious perspective influence tax non-compliance? Evidence from Yemen. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(2), 222–244. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0062>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Andry, & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124–140.
- Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: a Case Study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 129–137. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.883>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <http://ejournal.undana.ac.id/JAK/article/view/3993>
- Anwar, D. R. (2018). *Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Islam Indonesia.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.208>
- Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13185>

- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence Of Justice, Culture And Love Of Money Towards Ethical Perception On Tax Evasion With Gender As Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Artharini, N. K. R., & Noviani, N. (2020). Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1344. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p20>
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1155–1168. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>
- Aybek, E. C., & Toraman, C. (2022). How Many Response Categories Are Sufficient for Likert Type Scales? An Empirical Study Based on The Item Response Theory. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 9(2), 534–547. <https://doi.org/10.21449/ijate.1132931>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and Tax Compliance Among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Catriana, E. (2021). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Money Ecthic dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 94–109.
- Corbett, T. (1990). Science and Religion. *Irish Theological Quarterly*, 56(2). <https://doi.org/10.1177/00211400900560020>
- Cristina. (2021). *Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Pengisian E-Filing*. Www.Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/603624475bddc138006e3315/Kesalahan-yang-Sering-Terjadi-dalam-Pengisian-E-Filing>
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- Darmawati, D., & Zelmianti, R. (2021). Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477–491. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>
- Entika, H. S. A. (2019). *Immediacy Frequency Constructive Feedback towards Students' Instrumental Motivation in Speaking in English*. Wawasan Open University.

- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Fauziah, F. E., & Murharsito, M. (2019). The Effect of Money Ethics on Ethical Attitudes with Religiosity as the Moderating Variable. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 34(1), 70–84. <https://doi.org/10.24856/mem.v34i1.912>
- Fauziyah, U. (2016). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sleman)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fitriah, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 107–115.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Cetakan ke IX (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 2018(1), 606–632. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p23>
- Hafizhah, I., Basri, Y. M., & Rusli. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada WP OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Di Pekanbaru). *Jom Fekon*, 3(1), 1652–1665.
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- Hwang, S., & Nagac, K. (2021). Religiosity and Tax Compliance: Evidence from U.S. Counties. *Applied Economics*, 53(47), 5477–5489. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1923638>
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP*, 3(2), 112–121.
- Isgiyata, J., Indayani, I., & Budiyoni, E. (2018). Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada

- Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 31–42. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i1.8253>
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>
- Khoerunnisa, F. (2021). *Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas, Materialisme, Love Of Money Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi DI Kota Samarinda)*. Universitas Islam Indonesia.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101–110. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3), 1–11, ISSN: 2656-4149.
- Kurniawan, T. (2018). Modernization of the Tax Administration System: A Theoretical Review of Improving Tax Capacity. *E3S Web of Conferences*, 73. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187310022>
- Kussuari, & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59–80.
- Kustiawan, M., Prawira, I. F. A., Zulkhaimi, H., & Solikin, I. (2019). Tax knowledge, Tax Morale, and Tax Compliance : Taxpayers' View. *The International Journal of Business Management and Technology*, 3(1), 10–15.
- Laksmi, K. W., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 291–299.
- Lau, T.-C. (2010). Towards Socially Responsible Consumption: An Evaluation of Religiosity and Money Ethics. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(1), 32–35. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2010.v1.6>
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Lisdiana, F. N. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi* (Edisi Sepu). Andi.

- Machfiroh, I. S., Suasri, E., & Amelia, N. (2020). The Influence of Understanding on Tariffs, Payment Mechanisms, Sanctions, Socialization and Awareness of Taxpayers on UMKM Taxpayer Compliance (Empirical Study on UMKM Taxpayer At KPP Pratama Banjarbaru). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 418–431. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). The Effect of Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiscus Services and Online Services on The Level of Compliance with MSME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.35448/jrat.v14i1.10416>
- Mairjal, R., Qotrunnada, N., & Hwa, T. H. (2022). Influence Of Ethical Culture, Locus Of Control, And Money Ethics On Ethical Perceptions Of Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 5(1), 45–58.
- Maqsudi, A., Ratnawati, T., & Riyadi, S. (2021). Socialization, Service and Knowledge Matter with Taxpayer Compliance : An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 89–95. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0089>
- Maulida, N. (2019). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Self Esteem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Islam Indonesia.
- Mawarista, S., & Aulia, Y. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada WPOP Di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(2), 188–199. <https://doi.org/10.25139/jaap.v4i2.3082>
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The Influence of Religiosity On Taxpayers' Compliance Attitudes Empirical Evidence From A Mixed-Methods Study In Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91.
- Mutingatun, N., & Amir Hidayatulloh. (2020). Etika Uang Dan Kecurangan Pajak: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, Dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–16.
- Naufal, M. F., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 241. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p10>
- Nazarov, M. A., Mikhaleva, O. L., & Chernousova, K. S. (2020). Digital Transformation of Tax Administration. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 84, 144–149. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5_18
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001111>
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. (2015). *Analisis Statistika dengan SPSS*. Danisa Media.
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics)

- Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 161–179.
- Nurfauziah, F. L., & Hak, A. R. S. (2017). Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung. *Jurnal Ekubis*, 2(1).
- Panggali, F. H. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Online Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Edisi Ketu). Widya Gama Press.
- Prameswari, I. G. A. I. P. (2019). *Penerapan E-System Perpajakan*. Www.Pajakku.Com.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), hlm: 44-55, ISSN: 2614-1930. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24643>
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS Untuk Mahasiswa, Dosen, dan Praktisi*. CV. Wade Group.
- Purwanti, N., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral, Love Of Money, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Implementasi E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3). <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i3.27255>
- Putra, D. A. (2021). *Mantan Dirjen Pajak Soroti Tax Ratio 2016-2020 Terus Menurun*. Www.Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/mantan-dirjen-pajak-soroti-tax-ratio-2016-2020-terus-menurun.html>
- Putri, V., Maryani, M., Dewi, R., Prasetyo, B., & Gusnandar, S. (2020). The Effect Of Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System On Personal Taxpayer Compliance. *Journal Of Archaeology Of Egypt*, 17(4), 2741–2748.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138. <https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(2), 118–124. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Razif, & Rasyidah, A. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). *Al-Mashaadir*, 1(1).
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior* (15th ed.). Pearson Education, Inc.

- Safrita, R. Y. (2022). *Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Pelaku Usaha Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan*. Universitas Islam Riau.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Santia, T. (2020). *Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak*. Www.Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4289487/baru-23-juta-umkm-yang-patuh-bayar-pajak>
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survey Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pel. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 22(2).
- Setyadi, A. (2019). Does green supply chain integration contribute towards sustainable performance? *Uncertain Supply Chain Management*, 7(2), 121–132. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2018.10.012>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2002). Is “The Love of Money” The Root of all Evil? or Different Strokes for Different Folks: Lessons in 12 Countries. *BRC Papers on Cross-Cultural Management, January 2002*, 46.
- Tang, T. L. (1992). The Meaning of Money Revisited. *Journal Of Organizational Behavior*, 13(2), 197–202.
- Tang, T. L., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13–30.
- Utama, M. S., Nimran, U., Hidayat, K., & Prasetya, A. (2022). Effect of Religiosity, Perceived Risk, and Attitude on Tax Compliant Intention Moderated by e-Filing. *International Journal of Financial Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/ijfs10010008>
- Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi*

- Warmadewa Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34–38.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91. <https://doi.org/10.33508/jako.v10i2.2217>
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Wahyuni, L. R., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 381–392. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/26150>
- Wang, J., & Lu, J. (2021). Religion and corporate tax compliance: evidence from Chinese Taoism and Buddhism. *Eurasian Business Review*, 11(2), 327–347. <https://doi.org/10.1007/s40821-020-00153-x>
- Wernimont, P. F., & Fitzpatrick, S. (1972). The Meaning Of Money. *Journal of Applied Psychology*, 56(3), 218–226. <https://doi.org/10.1007/BF02752391>
- Wijayanti, W. K., & Budi N, A. B. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.53>
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>
- Wulandara, I. K., & Adnan. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 1.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15–31. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- www.kemenkeu.go.id. (n.d.). *No Title*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- www.kemenkopukm.go.id. (n.d.). www.kemenkopukm.go.id. <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, Psychological And Social Dimensions Of Taxpayers Compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007.

<https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Magister Universitas Islam Indonesia (UII), saya:

Nama : Mery Enggar Palupi

NIM : 20919003

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika / Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan Tesis dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Etika Uang, Sosialisasi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia”**.

Dengan ini, kami mohon partisipasi Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk bersedia mengisi Kuesioner Penelitian sesuai dengan pendapat dan pengalaman pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat mengharap partisipasi Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Semua berkas yang mencantumkan identitas Bapak/Ibu Saudara/i hanya digunakan untuk pengolahan data dan terjamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan semata-mata hanya untuk kepentingan akademik.

Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Mery Enggar Palupi

KUESIONER

Bagian 1: Identifikasi responden

Nama : (*Boleh tidak diisi*)

Provinsi : (*Wajib diisi*)

Petunjuk: Berilah tanda **check list** (√) pada kotak jawaban yang telah disediakan.

1. Jenis Kelamin:

- Laki-laki
- Perempuan

2. Usia:

- 20 – 25 tahun
- 26 – 30 tahun
- 31 – 40 tahun
- > 40 tahun

3. Agama:

- Islam
- Kristen
- Hindu
- Budha
- Khonghucu

4. Lama memiliki NPWP:

- 1 – 5 tahun
- 6 – 10 tahun
- > 10 tahun

5. Pendidikan terakhir:

- SMP
- SMA
- D3 / S1
- S2 / S3
- Lainnya.....

6. Pendapatan / tahun:

- < Rp300 jt
- Rp300 jt – Rp2,5 miliar
- Rp2,5 miliar – Rp50 miliar

7. Jenis Usaha:

- Industri Pengolahan
- Perdagangan

8. Jenis Wajib Pajak:

- Orang Pribadi
- Badan

Bagian 2: Kuesioner

Petunjuk Pengisian:

Bapak/Ibu/Saudara/I hanya diperkenankan menjawab NETRAL (N) jika Bapak/Ibu/Saudara/I benar-benar belum pernah mengalami kejadian yang ditanyakan/dinyatakan atau memang benar-benar tidak tahu tentang hal yang ditanyakan/dinyatakan dalam kuesioner.

Mohon memberi tanda check list (√) pada salah satu kolom yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/i rasakan pada pernyataan berikut.

Keterangan:

STS	TS	N	S	SS
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

Bagian 1: Kepatuhan Wajib Pajak						
Ket.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
KP1	Saya berusaha memahami ketentuan perpajakan.					
KP2	Saya harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).					
KP3	Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.					
KP4	Saya mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.					
KP5	Saya berlaku jujur dalam mengisi formulir yang diberikan.					
KP6	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
KP7	Saya melakukan perhitungan pajak dengan jujur dan benar.					
KP8	Saya membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan.					
KP9	Saya tidak memiliki tunggakan pajak terutang.					
KP10	Saya tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak.					
KP11	Saya tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).					

KP12	Apabila ada kekurangan dalam membayar pajak, saya akan membayar kekurangan pajak tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan.					
------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Panggalih (2017) dimodifikasi

Bagian 2: Religiusitas						
Ket.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
RL1	Saya aktif di dalam organisasi keagamaan.					
RL2	Saya sering hadir atau terlibat dalam kegiatan keagamaan.					
RL3	Agama sangat penting dalam kehidupan saya.					
RL4	Saya meyakini bahwa agama adalah sumber dari segala sumber hukum.					
RL5	Saya rutin dalam melaksanakan ibadah keagamaan.					
RL6	Saya aktif mengikuti pengajian/kajian keagamaan untuk meningkatkan pemahaman agama saya.					
RL7	Saya meyakini seseorang yang taat pada perintah agama juga akan menaati perintah negara.					
RL8	Saya merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang berkaitan dengan pajak.					
RL9	Agama mengajarkan saya untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.					
RL10	Saya tidak melakukan ajaran yang bertentangan dengan agama begitu juga dengan pelaporan pajak.					

Sumber: Anwar (2018) dimodifikasi

Bagian 3: Etika Uang						
Ket.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
EU1	Uang merupakan faktor yang penting bagi kehidupan saya.					
EU2	Uang membuat saya merasa bahagia.					
EU3	Uang dapat merusak norma etika.					
EU4	Saya akan melakukan segala hal untuk memperoleh uang.					
EU5	Uang adalah akar dari segala kejahatan.					
EU6	Uang adalah simbol kesuksesan.					
EU7	Uang mencerminkan prestasi seseorang.					

EU8	Uang membantu saya mengekspresikan kompetensi dan kemampuan.					
EU9	Uang bisa membuat saya mempunyai banyak teman.					
EU10	Saya menggunakan uang saya dengan sangat berhati- hati.					
EU11	Saya mengalokasikan uang saya dengan sangat baik.					
EU12	Uang memberi saya kekuasaan dan kebebasan.					
EU13	Uang memberikan saya kesempatan untuk menjadi apa yang saya inginkan					

Sumber: Khoerunnisa (2021) dimodifikasi

Bagian 4: Sosialisasi Pajak						
Ket.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
SP1	Sosialisasi pajak sangat membantu saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku.					
SP2	Sosialisasi pajak memberitahu saya atas informasi atau peraturan pajak yang baru.					
SP3	Saya menjadi paham mengenai teknis perpajakan setelah berdiskusi dengan petugas pajak.					
SP4	Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan dalam perpajakan.					
SP5	Petugas pajak menguasai materi sosialisasi yang disampaikan dengan baik.					
SP6	Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pajak dengan jelas.					
SP7	Informasi mengenai pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan.					
SP8	Pemasangan billboard atau spanduk di pinggir jalan maupun di tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.					
SP9	Informasi mengenai pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak.					
SP10	Media sosialisasi melalui internet dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta membantu untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan bersifat <i>up to date</i> .					

Sumber: Fauziyah (2016) dimodifikasi

Bagian 5: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan						
Ket.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
MP1	Struktur organisasi pada KPP modern telah berubah menjadi berdasarkan fungsi (pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi) sehingga memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan pada Wajib Pajak.					
MP2	Sistem pelaporan pajak secara elektronik (<i>e-Filling, e-Billing</i>) dapat memberikan kemudahan bagi saya.					
MP3	Saya selalu diberi informasi atas perubahan ketentuan perpajakan oleh <i>Account Representative</i> dan dibantu ketika menghadapi permasalahan perpajakan.					
MP4	Adanya <i>complaint center</i> memberikan kemudahan bagi saya untuk menyampaikan keberatan dan keluhan pajak.					
MP5	Pembayaran secara <i>on-line</i> (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan saya dalam membayar pajak karena prosesnya cepat).					
MP6	Pendaftaran NPWP melalui e-Registration menjadi lebih mudah.					
MP7	Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu pembayaran dan pelaporan dilakukan dengan cepat (birokrasi lancar/ tidak berbelit-belit).					
MP8	Petugas pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang).					

Sumber: Lisdiana (2021) dimodifikasi

LAMPIRAN II

KARAKTERISTIK RESPONDEN

		Provinsi			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	NAD	2	1.4	1.4	1.4
	Sumatera Barat	5	3.5	3.5	5.0
	Sumatera Utara	4	2.8	2.8	7.8
	Sumatera Selatan	5	3.5	3.5	11.3
	Lampung	6	4.3	4.3	15.6
	Riau	5	3.5	3.5	19.1
	Kepulauan Riau	3	2.1	2.1	21.3
	Jambi	4	2.8	2.8	24.1
	Kepulauan Bangka Belitung	3	2.1	2.1	26.2
	Bengkulu	4	2.8	2.8	29.1
	DKI Jakarta	7	5.0	5.0	34.0
	Banten	5	3.5	3.5	37.6
	Jawa Barat	6	4.3	4.3	41.8
	Jawa Tengah	6	4.3	4.3	46.1
	Jawa Timur	7	5.0	5.0	51.1
	DIY	7	5.0	5.0	56.0
	Bali	6	4.3	4.3	60.3
	NTB	5	3.5	3.5	63.8
	NTT	4	2.8	2.8	66.7
	Kalimantan Barat	5	3.5	3.5	70.2
	Kalimantan Selatan	4	2.8	2.8	73.0
	Kalimantan Tengah	5	3.5	3.5	76.6
	Kalimantan Timur	4	2.8	2.8	79.4
	Kalimantan Utara	4	2.8	2.8	82.3
	Sulawesi Barat	3	2.1	2.1	84.4
	Sulawesi Selatan	6	4.3	4.3	88.7
	Sulawesi Tengah	4	2.8	2.8	91.5
	Sulawesi Utara	4	2.8	2.8	94.3
	Gorontalo	4	2.8	2.8	97.2
	Maluku	2	1.4	1.4	98.6
	Papua Barat	2	1.4	1.4	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	73	51.8	51.8	51.8
	Perempuan	68	48.2	48.2	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 25 tahun	16	11.3	11.3	11.3
	26 - 30 tahun	43	30.5	30.5	41.8
	31 - 40 tahun	57	40.4	40.4	82.3
	> 40 tahun	25	17.7	17.7	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Agama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Islam	83	58.9	58.9	58.9
	Kristen	49	34.8	34.8	93.6
	Hindu	5	3.5	3.5	97.2
	Budha	4	2.8	2.8	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Lama_memiliki_NPWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 5 tahun	76	53.9	53.9	53.9
	6 - 10 tahun	53	37.6	37.6	91.5
	> 10 tahun	12	8.5	8.5	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	64	45.4	45.4	45.4
	D3 / S1	70	49.6	49.6	95.0
	S2 / S3	7	5.0	5.0	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp 300 juta	51	36.2	36.2	36.2
	Rp 300 juta - Rp 2,5 M	69	48.9	48.9	85.1
	Rp 2,5 M - Rp 50 M	21	14.9	14.9	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Jenis_usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Industri Pengolahan	33	23.4	23.4	23.4
	Perdagangan	108	76.6	76.6	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Jenis_WP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Orang Pribadi	115	81.6	81.6	81.6
	Badan	26	18.4	18.4	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

TABULASI KUESIONER PENELITIAN

1. Religiusitas (X1)

Variabel	Religiusitas (X1)											
Responden	RL1	RL2	RL3	RL4	RL5	RL6	RL7	RL8	RL9	RL10	TOTAL RL	MEAN
1	3	3	3	5	5	5	3	4	4	4	39	3.9
2	3	4	5	5	5	5	3	5	5	3	43	4.3
3	3	3	4	5	4	3	4	4	4	4	38	3.8
4	5	5	4	4	5	4	5	5	3	4	44	4.4
5	3	4	4	2	3	3	5	5	3	4	36	3.6
6	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	35	3.5
7	3	2	4	4	4	3	4	4	4	3	35	3.5
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
10	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49	4.9
11	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49	4.9
12	3	2	5	4	4	3	5	4	4	4	38	3.8
13	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49	4.9
14	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48	4.8
15	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	4.9
16	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	41	4.1
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
18	4	3	4	5	3	3	2	4	4	4	36	3.6
19	3	3	5	5	3	3	5	5	5	5	42	4.2
20	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	47	4.7
21	3	2	4	4	4	2	4	4	4	4	35	3.5
22	2	2	4	5	3	2	4	4	4	4	34	3.4
23	3	2	4	4	3	2	4	4	4	5	35	3.5
24	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	48	4.8
25	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48	4.8
26	3	4	4	4	5	5	4	5	4	5	43	4.3
27	4	4	5	5	5	4	4	3	4	3	41	4.1
28	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	44	4.4
29	3	2	5	5	2	3	3	5	4	4	36	3.6
30	3	4	4	4	5	3	4	5	4	4	40	4
31	4	4	5	5	3	3	3	5	5	4	41	4.1
32	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	45	4.5
33	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	47	4.7
34	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	38	3.8
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
36	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48	4.8
37	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	39	3.9
38	3	4	5	5	5	4	3	5	5	3	42	4.2
39	3	3	4	5	4	4	5	5	3	3	39	3.9
40	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49	4.9
41	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	43	4.3

42	2	2	4	4	3	3	4	4	4	3	33	3.3
43	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42	4.2
44	4	3	4	3	5	3	4	5	5	4	40	4
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
46	3	4	5	3	4	3	4	4	4	3	37	3.7
47	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47	4.7
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
51	4	3	4	5	4	5	5	5	4	4	43	4.3
52	4	4	5	5	4	4	3	3	3	4	39	3.9
53	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46	4.6
54	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	41	4.1
55	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	47	4.7
56	5	3	4	4	4	5	5	5	5	3	43	4.3
57	5	4	5	3	4	4	4	5	5	5	44	4.4
58	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41	4.1
59	4	5	5	5	2	4	4	5	5	4	43	4.3
60	5	4	4	5	5	4	1	5	4	4	41	4.1
61	5	5	4	4	4	3	5	5	5	4	44	4.4
62	3	4	3	5	5	4	4	4	5	3	40	4
63	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	46	4.6
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
65	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	47	4.7
66	3	3	4	4	4	3	2	4	4	3	34	3.4
67	4	4	3	5	5	4	5	2	4	5	41	4.1
68	4	5	5	4	2	5	5	4	5	5	44	4.4
69	5	5	5	5	5	4	4	3	5	5	46	4.6
70	3	3	4	3	4	3	2	3	5	4	34	3.4
71	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	42	4.2
72	5	3	5	4	3	3	3	4	4	4	38	3.8
73	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48	4.8
74	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49	4.9
75	4	5	5	3	4	4	4	4	3	5	41	4.1
76	2	3	3	5	3	2	4	5	5	5	37	3.7
77	5	5	5	5	3	1	5	5	4	4	42	4.2
78	3	3	5	5	5	3	3	5	4	4	40	4
79	3	3	5	1	4	3	1	3	4	4	31	3.1
80	2	3	5	5	5	3	5	4	4	4	40	4
81	3	4	5	5	5	4	4	5	5	5	45	4.5
82	5	1	3	4	5	5	5	4	4	5	41	4.1
83	5	3	4	4	3	5	5	2	4	5	40	4
84	3	4	4	3	5	5	3	4	4	4	39	3.9
85	3	3	5	5	4	3	5	5	5	4	42	4.2
86	5	3	4	4	5	5	3	5	5	5	44	4.4
87	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	43	4.3
88	5	3	3	5	5	3	5	5	5	5	44	4.4
89	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	45	4.5

90	5	3	4	4	4	3	2	5	5	3	38	3.8
91	4	5	5	3	4	4	5	5	3	4	42	4.2
92	4	4	5	5	3	4	4	4	3	3	39	3.9
93	4	3	4	5	4	4	5	4	5	4	42	4.2
94	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	44	4.4
95	3	4	4	4	4	4	5	3	3	5	39	3.9
96	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	42	4.2
97	4	3	3	5	5	5	1	3	3	5	37	3.7
98	3	3	5	4	4	3	2	4	4	4	36	3.6
99	4	5	5	5	3	4	4	4	3	5	42	4.2
100	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	44	4.4
101	3	4	3	5	5	3	4	3	5	5	40	4
102	3	3	4	5	5	5	4	5	5	4	43	4.3
103	3	3	5	4	3	3	2	3	4	4	34	3.4
104	3	3	5	4	3	4	3	4	4	4	37	3.7
105	2	2	3	5	2	2	1	4	5	5	31	3.1
106	3	3	4	5	3	3	4	2	4	4	35	3.5
107	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41	4.1
108	3	3	5	5	4	3	2	4	4	4	37	3.7
109	4	4	4	3	5	5	5	5	3	3	41	4.1
110	3	3	5	5	4	3	4	5	4	4	40	4
111	3	5	5	5	5	2	5	5	5	5	45	4.5
112	5	4	4	2	5	5	4	4	2	5	40	4
113	4	2	4	5	5	2	4	4	5	5	40	4
114	3	2	5	3	2	3	2	4	4	4	32	3.2
115	2	5	4	4	5	3	4	4	1	4	36	3.6
116	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48	4.8
117	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
118	3	4	3	3	5	5	4	5	4	4	40	4
119	3	5	4	5	5	3	3	5	5	5	43	4.3
120	3	5	4	3	3	5	5	3	4	4	39	3.9
121	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	39	3.9
122	5	2	4	4	5	5	5	4	5	5	44	4.4
123	5	3	4	3	5	5	4	4	5	5	43	4.3
124	3	3	4	4	5	4	3	4	4	3	37	3.7
125	4	3	5	5	4	4	5	5	4	5	44	4.4
126	3	4	4	4	5	3	4	4	5	5	41	4.1
127	5	5	4	5	4	4	3	5	5	5	45	4.5
128	3	3	4	4	5	3	3	3	4	4	36	3.6
129	5	5	5	2	3	4	3	4	4	5	40	4
130	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	45	4.5
131	5	5	5	3	4	3	5	5	5	4	44	4.4
132	3	4	4	4	5	4	5	3	5	5	42	4.2
133	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	44	4.4
134	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	47	4.7
135	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47	4.7
136	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	4.9
137	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	45	4.5

138	5	3	4	4	5	5	4	4	4	5	43	4.3
139	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	46	4.6
140	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	47	4.7
141	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48	4.8

2. Etika Uang (X2)

Variabel	Etika Uang (X2)												TOTAL EU	MEAN
	EU1	EU2	EU4	EU5	EU6	EU7	EU8	EU9	EU10	EU11	EU12	EU13		
1	4	3	5	3	4	4	3	3	5	5	3	5	47	3.92
2	4	5	5	5	3	4	4	3	5	4	5	5	52	4.33
3	5	4	2	4	3	2	4	4	4	3	3	4	42	3.50
4	4	5	5	4	1	3	4	4	5	3	4	4	46	3.83
5	3	5	3	4	4	5	5	3	3	4	3	3	45	3.75
6	3	3	3	1	3	2	3	5	3	3	2	4	35	2.92
7	4	5	2	3	4	4	5	5	4	5	4	5	50	4.17
8	5	3	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5	54	4.50
9	4	4	2	5	5	2	5	5	5	5	5	5	52	4.33
10	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	4.58
11	3	5	5	5	2	2	4	5	4	5	5	5	50	4.17
12	4	4	1	3	4	4	5	5	4	4	4	4	46	3.83
13	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	4.83
14	5	5	5	5	2	3	5	5	5	5	5	5	55	4.58
15	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	56	4.67
16	3	4	1	3	4	4	5	4	4	4	4	5	45	3.75
17	5	5	5	3	2	2	2	2	5	5	2	2	40	3.33
18	4	2	3	5	2	2	4	2	5	5	4	5	43	3.58
19	4	3	3	5	3	3	4	3	5	5	2	3	43	3.58
20	5	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	4	54	4.50
21	5	4	1	3	4	4	5	4	4	5	4	4	47	3.92
22	5	5	2	4	4	5	4	4	4	5	4	4	50	4.17
23	5	5	2	3	4	4	5	4	5	4	5	4	50	4.17
24	4	4	2	5	2	1	4	5	4	5	5	5	46	3.83
25	3	3	2	5	5	4	4	5	5	5	5	5	51	4.25
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59	4.92
27	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	38	3.17
28	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	4.25
29	4	3	3	5	4	2	3	3	5	5	2	4	43	3.58
30	5	5	3	1	4	4	5	4	4	5	4	5	49	4.08
31	2	2	3	5	3	4	4	3	5	5	5	5	46	3.83
32	3	5	4	1	1	1	4	5	5	4	5	5	43	3.58
33	5	3	3	5	3	3	4	3	5	5	5	5	49	4.08
34	3	3	3	2	2	1	3	3	4	3	3	4	34	2.83
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3.00
36	3	4	2	5	1	1	5	5	5	5	5	5	46	3.83
37	5	5	1	3	4	5	5	5	4	4	5	4	50	4.17

38	4	4	2	2	3	4	5	3	4	4	3	5	43	3.58
39	4	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4	4	48	4.00
40	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	57	4.75
41	3	4	1	4	4	4	4	3	5	4	4	5	45	3.75
42	5	5	3	3	5	5	5	5	4	4	5	5	54	4.50
43	3	4	2	4	5	4	4	3	5	5	4	4	47	3.92
44	2	2	1	5	3	2	1	5	5	5	4	5	40	3.33
45	5	5	2	5	4	4	4	2	5	5	3	3	47	3.92
46	4	5	2	3	2	1	1	1	3	4	2	4	32	2.67
47	3	3	2	3	2	2	2	2	4	4	1	1	29	2.42
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5.00
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5.00
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5.00
51	3	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	3	38	3.17
52	5	5	3	3	4	3	3	1	5	5	5	5	47	3.92
53	3	3	4	3	4	3	4	3	5	5	4	4	45	3.75
54	5	5	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	46	3.83
55	2	3	1	3	3	5	4	5	5	3	3	5	42	3.50
56	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	51	4.25
57	5	3	4	5	5	2	5	5	4	3	5	5	51	4.25
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4.00
59	5	5	2	4	4	5	5	5	3	4	3	3	48	4.00
60	4	3	4	3	4	2	4	4	4	3	3	5	43	3.58
61	3	3	3	5	5	5	4	4	5	3	4	4	48	4.00
62	2	3	2	4	4	3	3	5	5	5	5	4	45	3.75
63	4	5	5	4	2	2	5	5	5	5	5	5	52	4.33
64	5	4	5	5	1	1	2	4	4	5	3	3	42	3.50
65	3	3	2	5	1	1	3	2	5	5	5	5	40	3.33
66	4	2	4	5	3	3	3	2	5	5	5	3	44	3.67
67	4	5	2	5	4	4	5	5	4	4	2	5	49	4.08
68	5	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	54	4.50
69	3	4	4	3	3	5	4	5	5	5	2	3	46	3.83
70	2	2	3	5	2	2	3	3	5	5	5	2	39	3.25
71	4	4	4	2	1	2	3	3	4	4	4	5	40	3.33
72	3	2	3	5	3	5	3	3	5	5	1	3	41	3.42
73	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	4.92
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5.00
75	5	4	5	5	1	4	3	3	5	5	5	5	50	4.17
76	4	5	4	5	5	5	3	3	5	5	5	5	54	4.50
77	5	3	5	4	5	5	5	4	4	3	5	5	53	4.42
78	2	2	3	5	3	2	3	3	5	5	3	3	39	3.25
79	1	2	3	5	2	2	5	3	5	5	5	5	43	3.58
80	4	2	2	5	2	4	4	3	5	5	3	3	42	3.50
81	4	2	1	3	2	2	2	2	5	4	4	4	35	2.92
82	5	3	1	4	3	5	5	5	4	4	5	5	49	4.08
83	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	3	54	4.50
84	5	5	5	4	4	3	5	5	3	4	4	4	51	4.25
85	4	3	1	3	4	4	5	5	3	4	4	4	44	3.67

86	4	4	5	4	4	3	3	5	5	5	2	5	49	4.08
87	2	2	1	3	1	2	2	2	2	4	2	2	25	2.08
88	3	4	4	5	2	3	4	4	5	3	3	4	44	3.67
89	3	4	3	5	5	4	4	4	4	4	3	3	46	3.83
90	3	4	5	2	3	3	5	5	4	5	5	5	49	4.08
91	4	3	5	5	5	5	5	3	4	4	4	5	52	4.33
92	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	3	5	49	4.08
93	4	3	3	5	2	5	4	3	5	4	4	4	46	3.83
94	5	4	5	5	5	3	4	5	4	5	5	5	55	4.58
95	5	3	4	3	5	5	3	3	4	4	5	5	49	4.08
96	4	4	4	5	3	3	4	3	5	5	3	4	47	3.92
97	3	4	1	2	4	3	3	3	4	4	3	5	39	3.25
98	3	2	4	5	3	3	4	3	5	5	3	3	43	3.58
99	5	5	5	2	2	1	3	3	5	5	4	3	43	3.58
100	3	3	2	2	3	4	5	3	5	5	5	5	45	3.75
101	5	4	5	5	1	3	4	5	4	4	5	5	50	4.17
102	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	55	4.58
103	2	3	4	5	3	3	5	3	5	5	3	4	45	3.75
104	4	2	3	5	3	3	4	3	5	5	3	3	43	3.58
105	5	4	1	4	2	5	2	5	5	5	5	5	48	4.00
106	5	5	5	1	2	4	3	5	4	4	4	5	47	3.92
107	3	3	2	4	3	3	2	2	3	4	3	3	35	2.92
108	2	2	4	5	2	4	5	2	5	5	2	4	42	3.50
109	3	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	3	48	4.00
110	4	2	4	5	2	2	4	2	5	5	2	2	39	3.25
111	4	3	5	5	5	4	4	3	5	5	3	4	50	4.17
112	3	4	5	5	3	4	4	2	3	3	5	1	42	3.50
113	5	2	5	2	5	5	2	4	4	5	5	5	49	4.08
114	4	3	4	5	1	1	4	3	5	5	2	3	40	3.33
115	5	2	5	5	5	4	5	5	3	4	4	2	49	4.08
116	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	57	4.75
117	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	52	4.33
118	3	5	5	4	4	5	4	3	5	4	4	5	51	4.25
119	3	3	3	1	1	5	3	4	4	3	3	4	37	3.08
120	5	5	1	3	4	2	3	4	4	3	5	5	44	3.67
121	5	5	5	2	4	4	5	4	5	4	4	5	52	4.33
122	4	4	5	5	4	4	2	5	2	4	4	5	48	4.00
123	3	4	4	5	5	2	3	3	4	4	3	5	45	3.75
124	2	2	4	5	2	3	4	3	5	5	2	2	39	3.25
125	3	3	5	5	4	5	5	5	5	5	4	2	51	4.25
126	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	3	3	50	4.17
127	3	4	4	4	5	5	5	5	4	3	4	5	51	4.25
128	2	2	3	5	2	2	2	3	4	5	3	3	36	3.00
129	5	5	5	5	2	3	4	4	5	4	4	4	50	4.17
130	4	5	1	5	2	1	1	1	3	4	5	5	37	3.08
131	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	4.83
132	5	5	5	5	1	1	2	2	5	5	2	2	40	3.33
133	2	5	1	2	4	4	5	5	5	5	5	5	48	4.00

134	3	2	1	5	1	1	1	1	4	5	3	4	31	2.58
135	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	58	4.83
136	5	5	4	5	2	2	4	4	5	5	5	5	51	4.25
137	3	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	53	4.42
138	5	3	5	2	5	5	4	4	5	5	3	4	50	4.17
139	4	3	1	5	4	4	2	2	5	5	5	5	45	3.75
140	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	54	4.50
141	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	57	4.75

3. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Variabel	Sosialisasi Perpajakan (X3)											TOTAL SP	MEAN
	Responden	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	SP9	SP10		
1	4	4	4	3	4	4	5	5	3	4	40	4	
2	5	3	4	4	4	4	5	5	5	5	44	4.4	
3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	34	3.4	
4	2	5	5	4	4	5	5	5	5	5	45	4.5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	
6	3	3	3	4	3	3	3	3	5	4	34	3.4	
7	4	4	4	4	3	3	4	2	5	4	37	3.7	
8	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48	4.8	
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	
10	5	5	4	4	3	4	4	4	5	5	43	4.3	
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	
12	5	5	4	4	4	4	5	3	5	4	43	4.3	
13	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	47	4.7	
14	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49	4.9	
15	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	47	4.7	
16	4	4	4	4	5	5	4	3	5	4	42	4.2	
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	
18	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43	4.3	
19	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	44	4.4	
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	
21	4	3	4	4	5	4	4	3	5	4	40	4	
22	4	5	4	4	5	5	3	3	4	4	41	4.1	
23	4	5	4	4	5	5	3	2	4	4	40	4	
24	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	44	4.4	
25	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	47	4.7	
26	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	44	4.4	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	
28	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	45	4.5	
29	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	45	4.5	
30	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43	4.3	
31	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43	4.3	
32	3	5	5	4	5	5	4	4	5	5	45	4.5	
33	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	43	4.3	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	

35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3
36	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	44	4.4
37	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	43	4.3
38	5	5	5	4	4	5	3	3	4	4	42	4.2
39	5	5	5	5	4	5	5	3	3	4	44	4.4
40	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	4.9
41	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	41	4.1
42	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	43	4.3
43	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	43	4.3
44	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48	4.8
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
46	4	4	3	4	4	5	5	5	5	4	43	4.3
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
50	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	4.9
51	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43	4.3
52	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37	3.7
53	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	47	4.7
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
55	5	3	5	5	4	4	3	5	5	4	43	4.3
56	3	5	5	5	5	3	4	4	4	5	43	4.3
57	5	4	5	5	5	5	4	4	4	3	44	4.4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42	4.2
59	5	1	3	4	3	4	4	5	5	5	39	3.9
60	3	3	4	4	4	5	5	5	3	4	40	4
61	4	3	3	5	5	5	4	4	5	2	40	4
62	4	4	4	5	5	3	4	4	3	3	39	3.9
63	5	2	5	5	5	5	5	4	4	4	44	4.4
64	3	2	4	4	5	5	5	5	4	4	41	4.1
65	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	46	4.6
66	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	42	4.2
67	5	3	4	4	4	4	5	2	4	4	39	3.9
68	4	5	5	5	2	2	5	4	5	5	42	4.2
69	4	4	3	3	5	5	4	4	4	5	41	4.1
70	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	44	4.4
71	5	5	5	4	4	5	2	4	4	4	42	4.2
72	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	44	4.4
73	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49	4.9
74	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49	4.9
75	5	3	4	4	4	5	3	4	4	3	39	3.9
76	3	4	4	3	4	2	4	3	4	4	35	3.5
77	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	46	4.6
78	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	44	4.4
79	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	44	4.4
80	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	45	4.5
81	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	41	4.1
82	2	2	5	4	4	5	5	5	4	5	41	4.1

83	4	4	5	5	5	3	4	4	4	3	41	4.1
84	3	3	5	5	5	4	4	5	5	5	44	4.4
85	3	3	5	5	5	3	4	4	5	4	41	4.1
86	5	3	3	3	4	4	5	5	3	3	38	3.8
87	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38	3.8
88	4	5	5	5	3	4	4	3	5	5	43	4.3
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
90	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	42	4.2
91	5	3	4	4	3	3	5	5	5	4	41	4.1
92	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	44	4.4
93	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	44	4.4
94	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	45	4.5
95	4	4	5	3	3	5	5	3	3	4	39	3.9
96	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	46	4.6
97	3	3	4	3	5	5	5	3	4	4	39	3.9
98	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42	4.2
99	4	4	5	3	3	4	4	5	5	3	40	4
100	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	43	4.3
101	3	4	5	5	4	5	3	4	4	4	41	4.1
102	3	3	5	5	3	4	4	4	3	3	37	3.7
103	5	4	5	4	4	4	4	5	4	3	42	4.2
104	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	43	4.3
105	4	4	5	4	5	5	5	2	5	5	44	4.4
106	5	4	4	3	3	3	2	3	4	3	34	3.4
107	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	38	3.8
108	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42	4.2
109	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
110	5	4	4	5	4	5	4	4	4	3	42	4.2
111	4	4	5	4	4	2	1	5	4	5	38	3.8
112	2	2	5	3	4	4	2	2	5	5	34	3.4
113	3	4	4	4	4	5	5	3	5	5	42	4.2
114	5	4	5	3	4	4	5	5	5	4	44	4.4
115	5	4	4	3	5	5	4	5	4	5	44	4.4
116	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	47	4.7
117	5	5	5	3	4	4	4	5	5	2	42	4.2
118	3	3	5	4	4	4	5	5	5	4	42	4.2
119	5	5	3	4	4	3	3	5	3	3	38	3.8
120	5	4	3	3	5	5	4	4	4	5	42	4.2
121	5	5	4	4	5	5	3	4	4	3	42	4.2
122	5	5	2	5	4	4	5	2	5	5	42	4.2
123	5	4	4	5	5	3	4	4	3	5	42	4.2
124	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	42	4.2
125	5	5	4	5	5	4	5	5	2	4	44	4.4
126	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	43	4.3
127	4	3	5	5	5	5	4	4	3	3	41	4.1
128	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	43	4.3
129	5	5	5	4	3	3	5	5	4	5	44	4.4
130	5	5	4	3	4	4	5	5	5	4	44	4.4

131	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	46	4.6
132	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47	4.7
133	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	46	4.6
134	5	5	5	4	5	4	4	3	4	4	43	4.3
135	5	5	5	4	4	5	5	2	3	4	42	4.2
136	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	4.9
137	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	45	4.5
138	4	5	4	4	3	3	5	5	4	4	41	4.1
139	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	46	4.6
140	4	5	4	3	4	4	4	5	5	5	43	4.3
141	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48	4.8

4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)

Variabel	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)									
Responden	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	MP8	TOTAL MP	MEAN
1	4	3	3	5	5	5	3	4	32	4
2	3	4	4	5	5	5	3	3	32	4
3	3	3	3	4	4	4	4	3	28	3.5
4	3	4	4	4	4	5	5	5	34	4.25
5	5	5	4	4	5	4	4	5	36	4.5
6	4	5	3	3	4	5	5	5	34	4.25
7	4	5	4	4	5	3	4	4	33	4.13
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
9	5	5	5	4	5	4	4	5	37	4.63
10	4	5	5	5	4	5	5	5	38	4.75
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
12	4	5	4	4	5	4	3	3	32	4
13	5	5	5	4	5	5	5	5	39	4.88
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
15	5	5	5	5	5	5	4	5	39	4.88
16	4	5	4	4	5	4	4	4	34	4.25
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
18	5	4	5	4	5	5	5	4	37	4.63
19	3	4	5	4	4	4	5	4	33	4.13
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
21	4	5	4	4	5	4	4	4	34	4.25
22	5	5	4	4	5	4	4	4	35	4.38
23	5	5	4	4	5	4	4	4	35	4.38
24	5	5	5	5	5	4	5	5	39	4.88
25	5	5	5	4	3	3	4	4	33	4.13
26	4	4	4	4	5	5	4	4	34	4.25
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3
28	5	5	4	3	5	4	3	4	33	4.13
29	5	5	4	4	4	4	5	5	36	4.5
30	4	5	3	4	5	4	4	5	34	4.25
31	5	4	4	5	4	4	4	4	34	4.25

32	4	4	5	4	5	5	5	5	37	4.63
33	3	5	5	4	4	5	4	5	35	4.38
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
35	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3
36	5	5	4	5	5	4	4	5	37	4.63
37	4	5	4	4	5	4	3	4	33	4.13
38	4	4	4	5	5	5	3	3	33	4.13
39	4	3	5	3	4	4	5	3	31	3.88
40	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
41	4	5	4	4	5	4	4	3	33	4.13
42	4	5	4	3	5	4	3	3	31	3.88
43	3	5	4	3	5	4	3	4	31	3.88
44	5	5	4	5	5	5	5	5	39	4.88
45	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
46	3	4	4	4	5	5	5	4	34	4.25
47	4	4	4	4	4	4	4	3	31	3.88
48	1	5	1	1	5	5	1	2	21	2.63
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
51	3	4	5	4	5	5	5	5	36	4.5
52	3	4	4	4	4	4	4	3	30	3.75
53	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
54	4	4	4	4	5	5	4	5	35	4.38
55	4	5	3	3	5	5	4	4	33	4.13
56	5	3	5	5	2	4	4	5	33	4.13
57	5	5	4	5	5	3	4	4	35	4.38
58	5	4	4	5	4	4	4	4	34	4.25
59	5	2	2	4	4	5	2	5	29	3.63
60	4	4	3	5	5	5	4	4	34	4.25
61	4	3	3	3	5	5	4	3	30	3.75
62	5	5	5	5	4	4	5	5	38	4.75
63	5	5	5	5	4	5	5	3	37	4.63
64	4	4	5	5	5	5	5	5	38	4.75
65	5	5	4	4	5	5	4	5	37	4.63
66	4	4	4	4	4	5	5	5	35	4.38
67	3	5	5	5	4	4	3	5	34	4.25
68	5	5	3	4	4	5	5	3	34	4.25
69	5	5	2	2	5	4	3	3	29	3.63
70	4	5	5	5	5	4	4	3	35	4.38
71	3	3	5	4	4	4	5	5	33	4.13
72	4	5	5	4	5	4	4	4	35	4.38
73	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
74	5	5	5	5	5	5	3	4	37	4.63
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
76	5	5	2	3	3	4	4	1	27	3.38
77	3	5	5	3	3	4	4	3	30	3.75
78	3	4	4	4	5	4	4	4	32	4
79	4	4	4	3	4	4	5	4	32	4

80	4	4	4	4	5	5	5	4	35	4.38
81	4	5	3	3	5	5	4	3	32	4
82	4	5	5	5	5	5	5	5	39	4.88
83	3	5	5	4	5	5	5	2	34	4.25
84	3	3	2	3	3	5	5	5	29	3.63
85	3	3	5	5	5	4	4	3	32	4
86	5	5	2	3	5	5	3	2	30	3.75
87	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4
88	3	4	4	5	5	5	3	4	33	4.13
89	3	3	4	4	3	3	5	5	30	3.75
90	4	4	4	4	5	5	5	5	36	4.5
91	4	3	5	5	5	5	3	4	34	4.25
92	3	4	3	5	5	5	5	4	34	4.25
93	4	4	4	5	5	5	4	4	35	4.38
94	4	5	5	5	5	5	4	4	37	4.63
95	4	3	4	3	3	5	5	3	30	3.75
96	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4.13
97	4	3	5	5	5	3	4	4	33	4.13
98	4	4	4	5	5	4	4	4	34	4.25
99	4	4	3	3	5	3	3	4	29	3.63
100	4	4	4	4	5	5	4	4	34	4.25
101	2	4	3	3	5	3	4	3	27	3.38
102	5	5	5	4	3	5	5	5	37	4.63
103	4	4	4	4	5	5	5	4	35	4.38
104	4	5	5	4	4	5	5	5	37	4.63
105	5	4	5	3	4	4	2	3	30	3.75
106	3	4	4	3	4	5	2	3	28	3.5
107	4	4	4	4	4	3	3	3	29	3.63
108	5	4	4	4	4	4	5	5	35	4.38
109	5	5	5	4	4	5	5	3	36	4.5
110	3	4	4	4	5	5	4	4	33	4.13
111	5	5	5	5	4	2	5	5	36	4.5
112	2	2	2	4	3	3	5	5	26	3.25
113	4	4	5	5	4	5	4	5	36	4.5
114	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4.25
115	4	4	5	3	5	2	4	4	31	3.88
116	5	5	5	5	4	5	5	5	39	4.88
117	2	5	2	5	5	5	4	3	31	3.88
118	4	5	4	5	5	4	5	5	37	4.63
119	5	4	4	5	5	5	3	4	35	4.38
120	4	4	4	4	2	5	3	3	29	3.63
121	5	5	4	5	5	5	5	3	37	4.63
122	2	4	5	5	2	4	5	3	30	3.75
123	5	4	4	4	5	2	3	3	30	3.75
124	5	5	4	5	5	5	5	3	37	4.63
125	5	5	4	4	5	2	5	3	33	4.13
126	4	5	5	5	4	4	5	3	35	4.38
127	5	5	4	3	3	4	5	3	32	4

128	4	5	3	4	4	5	4	4	33	4.13
129	5	5	4	4	5	5	4	4	36	4.5
130	5	5	5	4	4	5	5	5	38	4.75
131	5	5	3	4	4	5	5	4	35	4.38
132	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5
133	4	5	5	5	5	5	5	5	39	4.88
134	4	4	5	5	5	4	4	4	35	4.38
135	4	5	3	5	5	5	5	5	37	4.63
136	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4.88
137	4	4	4	4	5	5	4	5	35	4.38
138	3	5	3	4	4	4	5	2	30	3.75
139	5	5	5	4	4	4	4	5	36	4.5
140	5	5	5	5	5	5	4	4	38	4.75
141	4	4	4	5	5	5	5	5	37	4.63

5. Kepatuhan Pajak (Y)

Variabel	Kepatuhan Pajak (Y)												TOTAL KP	MEAN
	Responden	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7	KP8	KP9	KP 10	KP 11		
1	4	4	3	3	5	3	4	4	4	5	4	3	46	3.83
2	3	4	4	3	5	5	5	3	4	5	5	3	49	4.08
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	46	3.83
4	5	5	5	3	5	4	4	3	5	5	3	5	52	4.33
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
6	4	1	5	3	4	4	3	3	3	4	4	3	41	3.42
7	4	5	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	48	4
8	3	5	2	4	5	5	5	5	3	5	5	5	52	4.33
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
11	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	56	4.67
12	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	52	4.33
13	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	56	4.67
14	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	57	4.75
15	5	3	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	49	4.08
16	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	53	4.42
17	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57	4.75
18	5	5	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	49	4.08
19	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	4	4	51	4.25
20	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	3	3	54	4.5
21	4	4	4	4	4	5	4	4	5	3	3	4	48	4
22	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	47	3.92
23	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	49	4.08
24	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	57	4.75
25	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	52	4.33
26	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	56	4.67
27	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	41	3.42

28	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	53	4.42
29	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	51	4.25
30	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	4	4	54	4.5
31	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	52	4.33
32	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	4	55	4.58
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
34	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	4.08
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3
36	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	57	4.75
37	5	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	3	49	4.08
38	5	5	3	4	4	4	5	5	5	3	4	4	51	4.25
39	5	5	3	4	4	3	3	3	5	5	5	2	47	3.92
40	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	58	4.83
41	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	52	4.33
42	4	5	4	4	3	4	3	4	5	4	4	3	47	3.92
43	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	49	4.08
44	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	58	4.83
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
46	4	5	4	5	4	5	3	4	4	5	4	4	51	4.25
47	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	52	4.33
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
51	5	4	5	5	5	4	5	3	4	4	5	5	54	4.5
52	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	44	3.67
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59	4.92
54	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	57	4.75
55	3	5	5	3	4	4	3	3	5	3	4	4	46	3.83
56	4	4	5	5	3	4	4	5	4	3	5	5	51	4.25
57	5	5	4	5	5	4	4	3	5	5	3	5	53	4.42
58	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	4.08
59	4	4	3	5	4	4	4	5	5	5	5	4	52	4.33
60	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	3	5	52	4.33
61	4	5	5	3	4	4	5	3	3	4	4	3	47	3.92
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
63	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	57	4.75
64	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	3	4	53	4.42
65	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	56	4.67
66	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	55	4.58
67	3	3	5	4	4	5	2	5	4	2	5	5	47	3.92
68	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	56	4.67
69	4	5	5	4	5	5	5	3	4	3	5	5	53	4.42
70	5	5	5	5	4	3	4	4	4	3	3	4	49	4.08
71	5	5	3	4	4	4	4	5	5	5	5	2	51	4.25
72	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	48	4
73	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	56	4.67
74	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	57	4.75
75	5	5	3	4	4	5	4	4	4	3	3	5	49	4.08

76	5	3	4	4	3	5	5	5	3	4	3	5	49	4.08
77	3	3	4	3	5	5	3	4	3	3	5	5	46	3.83
78	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	53	4.42
79	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	3	52	4.33
80	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	53	4.42
81	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	53	4.42
82	5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	4	5	55	4.58
83	5	4	4	5	5	5	5	3	4	4	5	5	54	4.5
84	3	4	4	5	3	3	5	5	4	5	5	5	51	4.25
85	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	52	4.33
86	4	4	3	5	5	3	4	5	4	4	5	5	51	4.25
87	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	3.92
88	4	4	5	5	4	4	5	3	3	4	4	5	50	4.17
89	3	4	4	3	5	5	3	3	5	5	5	5	50	4.17
90	3	5	5	5	5	3	3	5	5	4	5	5	53	4.42
91	3	5	5	4	4	5	4	3	3	4	4	4	48	4
92	3	5	3	4	4	4	3	3	5	5	5	5	49	4.08
93	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	51	4.25
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
95	3	4	4	3	3	5	5	4	4	5	5	3	48	4
96	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	53	4.42
97	4	4	5	3	4	4	3	3	5	5	3	4	47	3.92
98	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	4.17
99	3	4	4	3	5	5	5	4	4	5	5	4	51	4.25
100	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	52	4.33
101	3	3	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	52	4.33
102	4	3	5	5	5	3	3	4	4	5	3	3	47	3.92
103	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	50	4.17
104	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5
105	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	54	4.5
106	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47	3.92
107	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	51	4.25
108	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	51	4.25
109	3	3	4	3	5	5	4	5	5	5	4	4	50	4.17
110	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	54	4.5
111	1	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	53	4.42
112	5	5	2	4	3	5	5	4	2	4	4	5	48	4
113	3	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	3	54	4.5
114	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	58	4.83
115	2	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	51	4.25
116	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	57	4.75
117	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4	4	5	51	4.25
118	3	4	4	3	5	5	5	5	5	4	5	3	51	4.25
119	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	52	4.33
120	4	5	3	3	4	5	5	5	5	5	3	4	51	4.25
121	5	4	5	4	4	5	2	4	5	5	5	4	52	4.33
122	2	4	4	5	5	3	5	4	5	5	4	5	51	4.25
123	4	3	3	5	5	5	4	4	3	4	5	5	50	4.17

124	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4.33
125	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	55	4.58
126	3	5	5	4	4	5	5	5	2	3	5	5	51	4.25
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4
128	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	54	4.5
129	5	5	3	4	4	5	3	4	4	2	4	4	47	3.92
130	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3	54	4.5
131	4	5	5	5	4	3	4	5	5	5	4	4	53	4.42
132	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	52	4.33
133	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	57	4.75
134	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	55	4.58
135	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	56	4.67
136	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	57	4.75
137	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	55	4.58
138	4	3	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	53	4.42
139	5	5	5	4	5	3	3	4	5	4	5	5	53	4.42
140	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	57	4.75
141	5	5	5	4	4	4	5	5	5	3	4	4	53	4.42

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.009	.033	.002	.000		.000	.083	.003	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
RL08	Pearson Correlation	.247**	.301**	.263**	.195*	.217**	.172*	.298**	1	.307**	.066	.527**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.002	.020	.010	.041	.000		.000	.437	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
RL09	Pearson Correlation	.210*	.101	.107	.294**	.181*	.093	.146	.307**	1	.300**	.453**
	Sig. (2-tailed)	.013	.234	.208	.000	.032	.270	.083	.000		.000	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
RL10	Pearson Correlation	.366**	.219**	.056	.166*	.207*	.194*	.245**	.066	.300**	1	.483**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.510	.049	.014	.021	.003	.437	.000		.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
TOTAL	Pearson Correlation	.684**	.699**	.414**	.425**	.565**	.658**	.647**	.527**	.453**	.483**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. ETIKA UANG

		Correlations												
		EU01	EU02	EU04	EU05	EU06	EU07	EU08	EU09	EU10	EU11	EU12	EU13	TOTAL
EU01	Pearson Correlation	1	.498**	.286**	.013	.258**	.209*	.196*	.220**	-.060	.041	.278**	.177*	.518**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.876	.002	.013	.020	.009	.477	.632	.001	.036	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

EU02	Pearson Correlation	.498**	1	.197*	-.117	.205*	.174*	.260**	.340**	-.036	-.064	.289**	.271**	.502**
	Sig. (2-tailed)	.000		.019	.167	.015	.039	.002	.000	.671	.449	.001	.001	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU04	Pearson Correlation	.286**	.197*	1	.209*	.151	.144	.199*	.207*	.153	.132	.093	-.055	.479**
	Sig. (2-tailed)	.001	.019		.013	.073	.089	.018	.014	.069	.118	.271	.515	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU05	Pearson Correlation	.013	-.117	.209*	1	.109	.035	.114	.002	.268**	.346**	.126	-.098	.316**
	Sig. (2-tailed)	.876	.167	.013		.199	.683	.178	.985	.001	.000	.136	.248	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU06	Pearson Correlation	.258**	.205*	.151	.109	1	.638**	.442**	.403**	.003	.055	.274**	.230**	.661**
	Sig. (2-tailed)	.002	.015	.073	.199		.000	.000	.000	.971	.517	.001	.006	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU07	Pearson Correlation	.209*	.174*	.144	.035	.638**	1	.493**	.378**	.087	.014	.237**	.129	.622**
	Sig. (2-tailed)	.013	.039	.089	.683	.000		.000	.000	.304	.866	.005	.126	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU08	Pearson Correlation	.196*	.260**	.199*	.114	.442**	.493**	1	.535**	.158	.058	.331**	.198*	.667**
	Sig. (2-tailed)	.020	.002	.018	.178	.000	.000		.000	.061	.493	.000	.018	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU09	Pearson Correlation	.220**	.340**	.207*	.002	.403**	.378**	.535**	1	.012	-.013	.377**	.332**	.645**
	Sig. (2-tailed)													
	N													

	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.014	.985	.000	.000	.000		.889	.875	.000	.000	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU10	Pearson Correlation	-.060	-.036	.153	.268**	.003	.087	.158	.012	1	.515**	.156	.136	.311**
	Sig. (2-tailed)	.477	.671	.069	.001	.971	.304	.061	.889		.000	.065	.108	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU11	Pearson Correlation	.041	-.064	.132	.346**	.055	.014	.058	-.013	.515**	1	.151	.013	.287**
	Sig. (2-tailed)	.632	.449	.118	.000	.517	.866	.493	.875	.000		.074	.879	.001
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU12	Pearson Correlation	.278**	.289**	.093	.126	.274**	.237**	.331**	.377**	.156	.151	1	.518**	.611**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.271	.136	.001	.005	.000	.000	.065	.074		.000	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
EU13	Pearson Correlation	.177*	.271**	-.055	-.098	.230**	.129	.198*	.332**	.136	.013	.518**	1	.443**
	Sig. (2-tailed)	.036	.001	.515	.248	.006	.126	.018	.000	.108	.879	.000		.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
TOTAL	Pearson Correlation	.518**	.502**	.479**	.316**	.661**	.622**	.667**	.645**	.311**	.287**	.611**	.443**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. SOSIALISASI PERPAJAKAN

Correlations

		SP01	SP02	SP03	SP04	SP05	SP06	SP07	SP08	SP09	SP10	TOTAL
SP01	Pearson Correlation	1	.439**	.097	.206*	.143	.220**	.168*	.198*	.076	-.002	.500**
	Sig. (2-tailed)		.000	.254	.014	.092	.009	.046	.019	.371	.985	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP02	Pearson Correlation	.439**	1	.303**	.278**	.184*	.173*	.186*	.112	.143	.206*	.591**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.029	.041	.027	.188	.091	.014	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP03	Pearson Correlation	.097	.303**	1	.344**	.247**	.192*	.101	.137	.207*	.228**	.525**
	Sig. (2-tailed)	.254	.000		.000	.003	.023	.232	.106	.014	.007	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP04	Pearson Correlation	.206*	.278**	.344**	1	.360**	.195*	.247**	.161	.191*	.148	.575**
	Sig. (2-tailed)	.014	.001	.000		.000	.020	.003	.057	.023	.079	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP05	Pearson Correlation	.143	.184*	.247**	.360**	1	.441**	.140	.108	.016	.184*	.521**
	Sig. (2-tailed)	.092	.029	.003	.000		.000	.098	.203	.852	.029	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP06	Pearson Correlation	.220**	.173*	.192*	.195*	.441**	1	.290**	.113	.101	.148	.544**
	Sig. (2-tailed)	.009	.041	.023	.020	.000		.000	.182	.235	.081	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP07	Pearson Correlation	.168*	.186*	.101	.247**	.140	.290**	1	.321**	.186*	.259**	.562**
	Sig. (2-tailed)	.046	.027	.232	.003	.098	.000		.000	.027	.002	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP08	Pearson Correlation	.198*	.112	.137	.161	.108	.113	.321**	1	.162	.113	.483**
	Sig. (2-tailed)											
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

	Sig. (2-tailed)	.019	.188	.106	.057	.203	.182	.000		.054	.183	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP09	Pearson Correlation	.076	.143	.207*	.191*	.016	.101	.186*	.162	1	.366**	.454**
	Sig. (2-tailed)	.371	.091	.014	.023	.852	.235	.027	.054		.000	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
SP10	Pearson Correlation	-.002	.206*	.228**	.148	.184*	.148	.259**	.113	.366**	1	.498**
	Sig. (2-tailed)	.985	.014	.007	.079	.029	.081	.002	.183	.000		.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
TOTAL	Pearson Correlation	.500**	.591**	.525**	.575**	.521**	.544**	.562**	.483**	.454**	.498**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

D. MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

		Correlations									
		MP01	MP02	MP03	MP04	MP05	MP06	MP07	MP08	TOTAL	
MP01	Pearson Correlation	1	.402**	.325**	.288**	.152	.083	.204*	.269**	.602**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.072	.329	.015	.001	.000	
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
MP02	Pearson Correlation	.402**	1	.230**	.128	.318**	.159	.182*	.058	.518**	
	Sig. (2-tailed)	.000		.006	.130	.000	.059	.031	.497	.000	
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
MP03	Pearson Correlation	.325**	.230**	1	.512**	.066	.053	.366**	.380**	.660**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.006		.000	.440	.532	.000	.000	.000	
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141
MP04	Pearson Correlation	.288**	.128	.512**	1	.223**	.225**	.358**	.411**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.001	.130	.000		.008	.007	.000	.000	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141
MP05	Pearson Correlation	.152	.318**	.066	.223**	1	.216*	-.060	.124	.416**
	Sig. (2-tailed)	.072	.000	.440	.008		.010	.482	.144	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141
MP06	Pearson Correlation	.083	.159	.053	.225**	.216*	1	.181*	.204*	.445**
	Sig. (2-tailed)	.329	.059	.532	.007	.010		.032	.015	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141
MP07	Pearson Correlation	.204*	.182*	.366**	.358**	-.060	.181*	1	.410**	.591**
	Sig. (2-tailed)	.015	.031	.000	.000	.482	.032		.000	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141
MP08	Pearson Correlation	.269**	.058	.380**	.411**	.124	.204*	.410**	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.001	.497	.000	.000	.144	.015	.000		.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141
TOTAL	Pearson Correlation	.602**	.518**	.660**	.690**	.416**	.445**	.591**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

E. KEPATUHAN PAJAK

Correlations

		KP01	KP02	KP03	KP04	KP05	KP06	KP07	KP08	KP09	KP10	KP11	KP12	TOTAL
KP01	Pearson	1	.279**	.078	.327**	.099	.052	.128	.150	.129	.094	-.060	.014	.407**
	Correlation													
	Sig. (2-tailed)		.001	.359	.000	.243	.537	.130	.075	.126	.266	.480	.868	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP02	Pearson	.279**	1	.050	.196*	.139	.205*	.257**	.153	.275**	.163	.099	.145	.498**
	Correlation													
	Sig. (2-tailed)	.001		.558	.020	.101	.015	.002	.069	.001	.053	.243	.087	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP03	Pearson	.078	.050	1	.270**	.161	.075	.104	.118	.220**	.041	.190*	.202*	.424**
	Correlation													
	Sig. (2-tailed)	.359	.558		.001	.057	.374	.219	.165	.009	.630	.024	.017	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP04	Pearson	.327**	.196*	.270**	1	.227**	-.063	.219**	.345**	.236**	.164	.167*	.291**	.569**
	Correlation													
	Sig. (2-tailed)	.000	.020	.001		.007	.456	.009	.000	.005	.052	.048	.000	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP05	Pearson	.099	.139	.161	.227**	1	.272**	.218**	.148	.234**	.275**	.212*	.181*	.518**
	Correlation													
	Sig. (2-tailed)	.243	.101	.057	.007		.001	.010	.081	.005	.001	.011	.032	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP06	Pearson	.052	.205*	.075	-.063	.272**	1	.359**	.190*	.003	.028	.191*	.247**	.415**
	Correlation													
	Sig. (2-tailed)	.537	.015	.374	.456	.001		.000	.024	.970	.740	.024	.003	.000

	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP07	Pearson Correlation	.128	.257**	.104	.219**	.218**	.359**	1	.383**	.065	.277**	.195*	.164	.570**
	Sig. (2-tailed)	.130	.002	.219	.009	.010	.000		.000	.445	.001	.020	.052	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP08	Pearson Correlation	.150	.153	.118	.345**	.148	.190*	.383**	1	.285**	.169*	.269**	.163	.564**
	Sig. (2-tailed)	.075	.069	.165	.000	.081	.024	.000		.001	.045	.001	.054	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP09	Pearson Correlation	.129	.275**	.220**	.236**	.234**	.003	.065	.285**	1	.403**	.171*	.060	.519**
	Sig. (2-tailed)	.126	.001	.009	.005	.005	.970	.445	.001		.000	.043	.477	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP10	Pearson Correlation	.094	.163	.041	.164	.275**	.028	.277**	.169*	.403**	1	.275**	.064	.504**
	Sig. (2-tailed)	.266	.053	.630	.052	.001	.740	.001	.045	.000		.001	.454	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP11	Pearson Correlation	-.060	.099	.190*	.167*	.212*	.191*	.195*	.269**	.171*	.275**	1	.254**	.491**
	Sig. (2-tailed)	.480	.243	.024	.048	.011	.024	.020	.001	.043	.001		.002	.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KP12	Pearson Correlation	.014	.145	.202*	.291**	.181*	.247**	.164	.163	.060	.064	.254**	1	.466**
	Sig. (2-tailed)	.868	.087	.017	.000	.032	.003	.052	.054	.477	.454	.002		.000
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

TOTAL	Pearson	.407**	.498**	.424**	.569**	.518**	.415**	.570**	.564**	.519**	.504**	.491**	.466**	1
	Correlation													
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS

A. Religiusitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.761	10

B. Etika Uang

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.743	12

C. Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.706	10

D. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	8

E. Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.717	12

UJI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		141
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.06291191
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.039
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

B. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.262	3.220		5.050	.000		
	RL	.183	.065	.205	2.812	.006	.710	1.407
	EU	.011	.043	.018	.260	.795	.816	1.225
	SP	.430	.088	.397	4.862	.000	.565	1.770
	MP	.272	.086	.237	3.165	.002	.671	1.490

a. Dependent Variable: KP

C. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.735	1.972		1.386	.168
	RL	-.045	.040	-.115	-1.138	.257
	EU	.035	.026	.125	1.326	.187
	SP	.014	.054	.029	.258	.797
	MP	-.020	.053	-.039	-.377	.707

a. Dependent Variable: Abs_RES2

UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

A. Uji Signifikansi Parsial (Uji-T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	16.262	3.220		5.050	.000
	RL	.183	.065	.205	2.812	.006
	EU	.011	.043	.018	.260	.795
	SP	.430	.088	.397	4.862	.000
	MP	.272	.086	.237	3.165	.002

a. Dependent Variable: KP

B. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 ^a	.488	.473	3.108

a. Predictors: (Constant), MP, EU, RL, SP